

12/8  
/ 2021

**IMPLEMENTASI E-LITIGASI PADA PROSES  
PERADILAN PA SIAK SRI INDRAPURA DAN  
KESESUAIANNYA DENGAN ASAS TRILOGI  
PERADILAN**

Ace  
untuk di ujikan  
(menagasyah)



Oleh:  
Zainul Haqqi  
NIM: 17421107

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2021**

**IMPLEMENTASI E-LITIGASI PADA PROSES  
PERADILAN PA SIAK SRI INDRAPURA DAN  
KESESUAIANNYA DENGAN ASAS TRILOGI  
PERADILAN**



Oleh:  
Zainul Haqqi  
**NIM: 17421107**

Dosen Pembimbing:  
Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag.

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2021**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainul Haqqi  
Tempat Tanggal Lahir : Sungai Terab, 17 Maret 1999  
NIM : 17421107  
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI E-LITIGASI PADA PROSES  
PERADILAN PA SIAK SRI INDRAPURA DAN  
KESESUAIANNYA DENGAN ASAS TRILOGI  
PERADILAN

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 3 Agustus 2021

A 10000 Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH' and 'METERAI TEMPEL'. The serial number 'A777NK444502755' is visible. Below the stamp, the name 'Zainul Haqqi' is printed.

Zainul Haqqi

## HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalliwang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462  
F. (0274) 898463  
E. fai@uii.ac.id  
W. fai.uui.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 28 September 2021  
Nama : ZAINUL HAQQI  
Nomor Mahasiswa : 17421107  
Judul Skripsi : Implementasi E-litigasi pada Proses Peradilan PA Siak Sri Indrapura dan Kesesuaiannya dengan Asas Trilogi Peradilan

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

#### TIM PENGUJI:

##### Ketua

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(..........)

##### Penguji I

Dr. YUSDANI, M.Ag

(..........)

##### Penguji II

M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

(..........)

##### Pembimbing

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

(..........)

Yogyakarta, 28 September 2021

Dekan,



  
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

**HALAMAN TIM PENGUJI SKRIPSI**



## HALAMAN NOTA DINAS

### NOTA DINAS

Hal : **Skripsi** Yogyakarta  $\frac{10 \text{ Agustus } 2021 \text{ M}}{1 \text{ Muharram } 1443 \text{ H}}$

Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 215/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2021 tanggal : 16 Februari 2021 M Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Zainul Haqqi

Nomor Pokok / NIM : 17421107

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan / Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2020-2021


Judul Skripsi : **Implementasi E-litigasi pada Proses Peradilan PA Siak Sri Indrapura dan Kesesuaiannya dengan Asas Trilogi Peradilan**

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,



(Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag)

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Zainul Haqqi  
NIM : 17421107  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI E-LITIGASI PADA  
PROSES PERADILAN PA SIAK SRI  
INDRAPURA DAN KESESUAIANNYA  
DENGAN ASAS TRILOGI PERADILAN**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqosah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya kecil ini saya persembahkan...*

*Untuk orang yang paling berharga didunia ini, orang yang telah melahirkan dan membesarkan putra putri yang hebat. Untuk Kedua orangtua saya ibu Nursangadah yang telah telaten merawatku, bapak Muhayat yang memiliki punggung yang kuat untukku. Kepada keluargaku beserta keluarga kecilnya, terimakasih telah menyayangiku sepenuh hati. Dengan kekuatan kalian menjadikan ku menjadi lebih hebat.*

*Untuk para guru-guru yang telah mengalirkan ilmunya kepadaku, semoga manfaat dan berkah.*

*Untuk setiap insan yang telah mendukung, mendoakan, dan membantu dalam kehidupanku tanpa pamrih.*

*Semoga kalian mendapatkan limpahan rahmat, karunia, dan inayah-Nya di dunia maupun di akhirat.*

*Aamiin...*



## MOTTO

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ...

“...Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan untukmu...”<sup>1</sup>  
(Q.S. Al-Baqarah: 185)



---

<sup>1</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya*, Cet. XI, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 49.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN  
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

**Tabel 0. 1: Tabel Transliterasi Konsonan**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em

ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 0. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

**Tabel 0. 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

**Tabel 0. 4: Tabel Transliterasi Maddah**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى                ramā
- قِيلَ                qīla
- يَقُولُ            yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ    raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ    al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ                talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ                nazzala
- الْبِرُّ                al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dngan tanpa sempang.

Contoh:

- |              |            |
|--------------|------------|
| - الرَّجُلُ  | ar-rajulu  |
| - الْقَلَمُ  | al-qalamu  |
| - الشَّمْسُ  | asy-syamsu |
| - الْجَلَالُ | al-jalālu  |

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- |            |          |
|------------|----------|
| - تَأْخُذُ | ta'khuzu |
|------------|----------|

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yg penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn /  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm



Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI E-LITIGASI PADA PROSES PERADILAN PA SIAK SRI INDRAPURA DAN KESESUAIANNYA DENGAN ASAS TRILOGI PERADILAN

Zainul Haqqi

Di era revolusi 4.0 perkembangan teknologi begitu pesat, sehingga Mahkamah Agung membuat terobosan baru yang modern berbasis teknologi dan informasi. Terobosan tersebut terakomodasi pada PERMA No. 3 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan dengan PERMA No. 1 Tahun 2019. Dalam Perma tersebut dikenal dengan e-litigasi yaitu persidangan secara elektronik yang meliputi jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan. E-litigasi guna mewujudkan asas trilogi peradilan, yaitu asas yang menginginkan proses yang jelas, tidak berbelit-belit, cepat, dan biaya yang terjangkau untuk pencari keadilan. Sehingga fitur e-litigasi diharapkan dapat memberikan kemudahan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura sehingga asas trilogi peradilan dapat dimaksimalkan sebaik mungkin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan proses berperkara secara E-litigasi di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian implementasi E-litigasi di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan asas trilogi peradilan.

Penelitian ini menggunakan studi lapangan dengan metode kualitatif. Adapun data diperoleh dengan wawancara kepada Hakim dan aparaturnya pengadilan. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan proses berperkara secara e-litigasi di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dari jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan tahap pembacaan putusan dilakukan secara elektronik namun tahap pembuktian para pihak dilakukan secara konvensional. Kemudian implementasi e-litigasi di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memiliki kesesuaian dengan asas trilogi peradilan, dengan indikator proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara secara elektronik dilaksanakan dengan cepat, sederhana, serta meminimalisir masyarakat pencari keadilan datang ke pengadilan.

**Kata Kunci: E-Litigasi, Asas Trilogi Peradilan, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura**

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF E-LITIGATION IN THE COURT PROCESS OF RELIGION COURT IN SIAK SRI INDRAPURA AND ITS CONFORMITY WITH THE COURT TRYLOGY PRINCIPLES**

Zainul Haqqi

In the era of revolution 4.0, technology are rapidly developing. Here, the Supreme Court has made a new modern breakthrough based on technology and information. This breakthrough is then accommodated in PERMA No. 3 of 2018 later on refined by PERMA No. 1 of 2019. In this regulation, it is known as e-litigation i.e. an electronic trial including answers, replicas, duplicates, evidence, conclusions, and decisions. E-litigation is to realize the principles of justice trilogy - the principles with clear, uncomplicated, fast, and affordable process for justice seekers. For this, the e-litigation feature is expected to provide convenience in the Religious Court of Siak Sri Indrapura to optimize the principle of justice trilogy. This study aims to determine the application of the E-litigation process at the Religious Court of Siak Sri Indrapura and to find out conformity of the E-litigation implementation at the Religious Court of Siak Sri Indrapura with the principles of justice trilogy.

This is a field study with a qualitative method and the data were obtained by interviewing judges and court officials. The technique of determining the informants used purposive sampling technique and data were collected through interviews, observations, and documentation. The data analysis was done using descriptive qualitative method. From this study it can be concluded that the implementation of the e-litigation process at Religious Court of Siak Sri Indrapura was from answers, replicas, duplicates, conclusions. Meanwhile, the stage of reading the verdict has been done electronically but the stage of proving the parties is still done conventionally. Then, the implementation of e-litigation at the Religious Court of Siak Sri Indrapura has a conformity to the judicial trilogy principle with indicators in which the process of examining and resolving cases electronically was carried out quickly, simply by minimizing the justice-seeking people coming to court.

***Keywords: E-Litigation, Principles of Court Trilogy, Religious Court of Siak Sri Indrapura***

August 10, 2021

TRANSLATOR STATEMENT  
The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَا بَعْدُ.

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT serta ucapan kalimat *Alhamdulillah* *rabbi' alamiin*, karena pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan tanpa ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan senantiasa diridhai Allah SWT. Tidak lupa pula sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah menyelamatkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yakni *addinul islam*.

Penulis menyadari sepenuhnya jika skripsi dengan judul “Implementasi E-Litigasi Pada Proses Peradilan PA Siak Sri Indrapura dan Kesesuaiannya Dengan Asas Trilogi Peradilan” masih memerlukan kritik dan saran dari para pembaca. Karena seperti kata pepatah tidak ada gading yang tidak retak. Selain itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada segenap pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materil kepada:


1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Ibu Dr. Rahmani Timora Yulianti, M. Ag.
4. Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. H Amir Mu'allim, MIS.
5. Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Krismono, SHI., M.SI.
6. Kepada dosen pembimbing, Bapak Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag yang senantiasa meluangkan waktunya ditengah kesibukan beliau dan selalu sabar dalam membimbing serta memberikan kritik dan saran yang sangat membangun sehingga hasil skripsi ini dapat selesai dengan baik.
7. Terimakasih kepada segenap dosen dan karyawan Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia.
8. Terimakasih kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura serta para Hakim dan segenap aparatur Pengadilan, yang telah bersedia mengizinkan Penelitian di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.
9. Terimakasih kepada kedua orang tua saya yang tetap semangat memberikan segenap jiwa dan raganya meskipun umurmu tidak muda lagi. Engkau tak

pernah kenal lelah demi cita-cita anakmu, tanpamu puteramu ini tak akan menginjakkan kaki di Universitas Islam Indonesia.

10. Terimakasih kepada kakakku satu-satunya Wachid Baihaqi, yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat dalam meraih impian. Kepada mbak-mbakku Zullailatul Wafiroh, Annisaul Khairoh, dan Umiatul Muhajarah, yang terus percaya dan mensupport adik bungsumu.
11. Terimakasih kepada seluruh teman-teman Alumni MA Ali Maksum Krapyak yang tetap solid dan banyak memberikan pelajaran selama saya menginjakkan kaki di Kota pelajar.
12. Terimakasih kepada teman-teman Ponpes Sunan Pandanaran Komplek 4, yang selalu mengajak dalam kebaikan dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
13. Terimakasih kepada keluarga besar Ahwal Syakhshiyah Angkatan 2017 yang selama ini banyak memberikan ide, gagasan, serta tak lupa pula keceriaan.
14. Terimakasih kepada dulur-dulur PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate), dengan ini saya mengetahui bagaimana arti Persaudaraan yang sesungguhnya, serta bagaimana manusia dapat berbudi luhur tau benar dan salah.
15. Terimakasih kepada segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah memberikan doa dan dukungannya, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal.

Yogyakarta, 2 Agustus 2021

Zainul Haqqi




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xviii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7

2. Manfaat Penelitian .....	7
D. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....</b>	<b>10</b>
A. Kajian Pustaka .....	10
B. Kerangka Teori.....	19
1. Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia .....	19
2. Proses Peradilan Secara Umum di Pengadilan Agama .....	21
3. Pengertian E-Litigasi .....	23
4. Dasar Hukum Penerapan E-Litigasi .....	25
5. Asas Trilogi Peradilan .....	28
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	31
B. Tempat Atau Lokasi Penelitian .....	31
C. Informan Penelitian.....	32
D. Teknik Penentuan Informan.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisi Data .....	34
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Profil Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura .....	36
B. Penerapan Proses Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura .....	39
C. Strategi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Dalam Mengimplementasikan Perkara Secara E-Litigasi.....	46



D. Kesesuaian E-litigasi Dengan Asas Trilogi Peradilan Di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.....	55
<b>BAB V. KESIMPULAN.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>82</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>85</b>



## DAFTAR TABEL

- Tabel 0.1** Tabel Transliterasi Konsonan, ix.  
**Tabel 0.2** Tabel Transliterasi Vokal Tunggal, xi.  
**Tabel 0.3** Tabel Transliterasi Vokal Rangkap, xii.  
**Tabel 0.4** Tabel Transliterasi Maddah, xii.  
**Tabel 1** Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, 36.  
**Tabel 2** Statistik Perkara Perdata di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Tahun 2020, 59.  
**Tabel 3** Panjar Perkara Cerai Gugat Secara Biasa di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura 2021, 71.  
**Tabel 4** Panjar Perkara Cerai Gugat Secara Elektronik di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura 2021, 72.



## DAFTAR GAMBAR

**Gambar 4.1** Struktur Organisasi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura 2021, 38.

**Gambar 4.2** Peta e-court Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura 2020, 49.

**Gambar 4.3** Pengumuman Kategori Pelaksanaan Peradilan Elektronik Pengadilan Kelas II Peradilan Agama 2020, 53.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Era digitalisasi disaat ini menjadikan semua mudah serta efisien termasuk persidangan juga ikut dan meramaikan masa digitalisasi Indonesia. Di samping itu bersamaan dengan berkembangnya teknologi yang menyebabkan dunia serasa tidak mempunyai batas (*borderless*), perihal tersebut pasti saja bisa membawa transformasi yang positif terpaut dengan mekanisme penyelidikan persidangan di Pengadilan salah satu contohnya yaitu dengan terdapatnya pemeriksaan lewat media *teleconference* ataupun penyelidikan jarak jauh dalam sesi pembuktian. Perihal ini tentu bisa menolong terselenggaranya proses beracara jadi lebih cepat serta efektif sehingga tidak lagi adanya penundaan persidangan bilamana para pihak sedang tidak berada di wilayah yurisdiksi pengadilan ataupun yang bersangkutan di luar negeri.<sup>1</sup> Fenomena ini lebih diketahui dengan istilah *disruptive*<sup>2</sup> *innovation*. Mengalami fenomena tersebut, dalam dunia hukum dituntut pula buat melaksanakan peralihan yang signifikan dalam melaksanakan kegiatan hukum salah satunya merupakan dengan

---

<sup>1</sup>Ni Putu Riyani Kartika Sari, “Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia”, *Jurnal Yustitia* 13, no. 1 (2019), 80-100, <http://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/275> diakses pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021.

<sup>2</sup>Disruptive yang berarti mengganggu.

terdapatnya aplikasi e-Court.<sup>3</sup> E-Court<sup>4</sup> ini ialah inovasi sekaligus komitmen untuk Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi pada dunia peradilan Indonesia (*Justice Reform*) yang mensinergikan kedudukan teknologi informasi (TI) bersama hukum acara (IT for Judiciary).<sup>5</sup>

Pada tanggal 19 Agustus 2020 Mahkamah Agung melaunching PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, yang sebelumnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik atau disebut dengan system E-Court. Ruang lingkup aplikasi E-Court tersebut terdiri dari pendaftaran perkara (*e filing*), pembayaran (*e payment*), dan pemanggilan elektronik (*e summons*). Kemudian disempurnakan dengan munculnya PERMA No 1 Tahun 2019 mengatur persidangan secara elektronik (*e litigation*) yang merupakan kelanjutan dari E-Court. Terobosan di pengadilan tersebut ialah dengan mengubah system administasi beracara yang mana pada mulanya manual saat ini jadi berbasis online.<sup>6</sup>

Peraturan Mahkamah Agung tersebut sungguh relevan dengan keadaan geografis Indonesia selaku negeri maritim yang mempunyai issue utama terhadap

---

<sup>3</sup>Zakiatul Munawaroh, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian", *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

<sup>4</sup>E-Court adalah instrument administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik yang meliputi pendaftaran (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), panggilan (*e-summons*), dan persidangan (*e-litigasi*).

<sup>5</sup>Cholis Shotul Malikah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru", *Skripsi*, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020.

<sup>6</sup>Annisa, "Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama", *Jurnal Negara dan Keadilan* 9, no. 2 (2020), 178-187, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/articel/view/7489> diakses pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021.

*access to justice*.<sup>7</sup> Sehingga layanan administrasi perkara elektronik memberikan jalan baru bagi para pencari keadilan. Karena penggunaan teknologi informasi mampu meminimalkan waktu penanganan perkara mengurangi intensitas masyarakat hadir ke pengadilan dan menganalisis interaksi para pencari keadilan dengan aparatur pengadilan, dan menghindari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan mengenai pengadilan.<sup>8</sup> Yang mana salah satu indikator peradilan yang ideal ialah modern dengan berbasis Teknologi Informasi yang komprehensif dan terintegrasi. Aplikasi ini menjawab tiga persoalan utama yang dialami pihak berperkara yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*), dan integritas (*integrity*). Dengan terlaksananya peradilan agama berbasis teknologi sehingga peradilan yang modern terwujud dan dapat memenuhi kebutuhan serta kepuasan para pencari keadilan dalam proses perkaranya serta memudahkan para pihak mengakses informasi pengadilan dan juga dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Pengadilan Agama.<sup>9</sup>

Keberadaan peradilan elektronik ini merupakan transisi dari sistem manual kepada sistem elektronik tidak hanya pada tataran administrasi perkara tetapi juga

---

<sup>7</sup>Tri Irahwati, "Penerapan Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Keabsahan Putusan Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Brebes", *Skripsi*, Tegal: Universitas Pancasakti, 2020.

<sup>8</sup>Fahmi Putra Hidayat dan Asni, "Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2020), 104-118, <http://103.55.216.56/index.php/qadauna/article/view/16648> diakses pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021.

<sup>9</sup>Ramdani Wahyu S., dkk. "Peradilan agama sebagai peradilan modern: Analisis penerapan E-Litigasi di peradilan agama", Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020.

dalam hal praktik persidangan.<sup>10</sup> E-court sendiri adalah proses persidangan yang dilakukan dengan sarana elektronik sedapat mungkin mengurangi para pihak ke Kantor Pengadilan secara tatap muka guna mencapai asas trilogi peradilan (asas sederhana, cepat, dan biaya ringan).<sup>11</sup> Prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan berarti bahwa peradilan hendaklah membuka ruang yang luas bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan, terutama bagi para pencari keadilan yang kurang mampu secara ekonomi, sosial dan politik.<sup>12</sup> Karena asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas peradilan yang sangat mendasar dari penerapan serta pelayanan administrasi perkara di pengadilan yang menuju pada prinsip serta asas efisien dan efektif.<sup>13</sup>

Dalam persidangan elektronik mempunyai teknis para pihak bisa melaksanakan serangkaian kegiatan sidang di depan laptop ataupun personal computernya. *E-Litigation* ialah salah satu dari 4 (empat) fitur utama yang merupakan bagian *integral* dalam program yang bernama E-Court (*Elektronik Court*) yang diluncurkan oleh

---

<sup>10</sup>Ibnu Tsani Al-Faqih, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Pendaftaran Perkara Secara Elektronik Melalui E-Court Di Pengadilan Agama Malang Kelas Ia", *Skripsi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

<sup>11</sup>Fahmi Putra Hidayat dan Asni, *Efektifitas...*, 104.

<sup>12</sup>Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e-Court," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020), 41-53, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/dunia hukum/article/view/1552> diakses pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021.

<sup>13</sup>Sonyendah Retnaningsi, dkk "Pelaksanaan E-Court menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50.1 (2020), hal 124-144, <http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2486> diakses pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021.

Mahkamah Agung RI.<sup>14</sup> Perlu di ketahui bahwa setelah pengguna menerima panggilan elektronik (e-Summons), baru bisa dilakukan persidangan secara elektronik (e-Litigasi). Dalam sidang ini pihak penggugat/pemohon serta tergugat/termohon sudah sepakat melaksanakan sidang elektronik dengan mengisi surat persetujuan prinsipal, dan para pihak dapat melaksanakannya sesuai dengan panggilan elektronik (e-Summons) yang sudah dikirimkan.<sup>15</sup>

Sejak adanya wabah Covid-19 Indonesia telah memberlakukan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan pasca-diterbitkannya Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Hal tersebut membawa dampak pada dunia hukum khususnya di Peradilan karena menyebabkan kegiatan proses tidak dilakukan sebagaimana dalam keadaan normal. Oleh karena itu Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Upaya Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 memberikan intruksi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya agar

---

<sup>14</sup>Fahmi Putra Hidayat dan Asni, *Efektifitas...*, 104.

<sup>15</sup>Zakiatul Munawaroh, *Latar...*, 1.



melaksanakan tugas kerjanya secara *work from home* atau bekerja dirumah dalam hal Hakim dan aparatur peradilan memberikan pelayanan secara langsung agar menerapkan *social distancing* serta patuh menerapkan protokol kesehatan.<sup>16</sup>

Pemanfaatan sistem e-court dan persidangan di pengadilan secara elektronik menjadi solusi dalam mengupayakan menjaga protokol kesehatan, *mengefektifkan work from home* dan mengurangi semua pihak berinteraksi secara langsung. Hal ini pada akhirnya upaya bagi institusi pengadilan untuk tetap menunjang keberlangsungan pelayanan hukum ditengah wabah Covid-19. Namun pelaksanaan E-litigasi masih memerlukan sosialisasi ke para pihak dan masyarakat pencari keadilan, selain itu peneliti ingin mengkonfirmasi dan mendiskripsikan apakah update fitur pada e-court yaitu e-litigasi yang diluncurkan Mahkamah Agung sudah memberikan dampak positif khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura sehingga asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat dimaksimalkan sebaik mungkin. Selain itu pada tahun 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan penghargaan di Lingkungan Badan Peradilan Agama Kelas II kepada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura sebagai peringkat pertama tingkat nasional implementasi berperkara secara e-court. Oleh sebab itu Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura layak untuk digali lebih dalam mengenai implementasi dan strategi internalnya sehingga dapat diterapkan Pengadilan Agama yang lain.

---

<sup>16</sup>Masyhudi dan Sigid Suseno, *Sidang Virtual: Idelisme, Peluang, Tantangan, dan Implementasinya*, (Jakarta: Kompas, 2021), 2-9.

Dari uraian diatas penelitian ini membatasi khusus pada penerapan persidangan secara elektronik saja, oleh karena itu diperlukan adanya kajian lebih dalam mengenai perkembangan e-litigasi di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Sehingga peneliti tertarik dengan mengangkat judul “Implementasi E-Litigasi Pada Proses Peradilan PA Siak Sri Indrapura Dan Kesesuaiannya Dengan Asas Trilogi Peradilan”.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana penerapan proses berperkara secara E-litigasi di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura?
2. Bagaimana kesesuaian implementasi E-litigasi di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan asas trilogi peradilan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan proses berperkara secara E-litigasi di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana kesesuaian implementasi E-litigasi di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan asas trilogi peradilan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat antara lain:

- a. Secara teoritis, penelitian ini menambah pengetahuan mengenai berperkara melalui E-Litigasi. Dan juga menjadi acuan serta bahan bagi masyarakat khususnya dalam bidang ilmu hukum.

- b. Secara praktis, memberikan informasi perihal kemudahan berperkara secara E-Litigasi dan dapat memberikan gambaran bagaimana para pencari keadilan dalam melaksanakan persidangan E-Litigasi baik dari proses jawaban, replik duplik, kesimpulan, hingga tahap putusan.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Tujuan sistematika pembahasan agar mempermudah dalam mencermati isi yang terdiri dari bab-bab beserta sub Bab. Adapun struktur penelitian ini memiliki lima bab dan sub bab-nya yaitu:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang mana Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu tinjauan pustaka terdiri dari kajian pustaka ataupun kajian terdahulu yang sejenis dan kerangka teori yang membahas mengenai sejarah singkat peradilan agama di Indonesia, proses peradilan secara umum di Pengadilan Agama, e-litigasi, dan asas trilogi pengadilan.

Bab ketiga, yaitu metode penelitian yang memuat dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penelitian informan, teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumntasi), dan teknik analisis data.

Bab keempat, yaitu hasil dari pembahasan yang telah diteliti mengenai implementasi e-litigasi pada proses Peradilan Pa Siak Sri Indrapura dan kesesuaiannya dengan asas trilogi peradilan.

Bab kelima, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dari jawaban rumusan masalah, kemudian saran, dan bagian akhir yakni daftar pustaka dan lampiran.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Untuk meminimalisir kesamaan sebab penelitian dan untuk menemukan penemuan terbaharu maka perlu adanya kajian pustaka terdahulu yang membahas penelitian perihal Implementasi E-Litigasi Pada Proses Peradilan Pa Siak Sri Indrapura Dan Kesesuaiannya Dengan Asas Trilogi Peradilan. Di samping itu untuk menambah referensi penelitian yang mendatang. Penulis menemukan penelitian juga dilakukan dengan judul yang serupa oleh:

Ni Putu Riyani Kartika Sari (2019) “Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia” dari penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwasannya substansi dalam asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam mekanisme peradilan perdata di Republik Indonesia merupakan proses yang efisien, efektif, serta tidak rumit. Pelaksanaannya dilakukan dalam jangka waktu cepat, beban biaya yang timbul dari perkara dapat ditanggung oleh para pihak. Asas ini mendasari penerapan perkara dari peradilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung. Serta eksistensi asas ini dalam penerapan proses peradilan dapat dirasakan semenjak para pencari keadilan mendaftarkan perkaranya hingga eksekusi putusan, tidak sekedar hanya dikala hakim

melakukan pemeriksaan perkara. Adanya e-court untuk memmanifestasikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perihal ini digunakan selaku instrumen yang memfasilitasi dari tataran administrasi perkara dikala saat sebelum persidangan dimulai lewat sistem e-filling, kemudian pembayaran secara elektronik (e-payment) serta e-summons (pemanggilan secara elektronik) dikala pemeriksaan persidangan lewat mekanisme pengiriman dokumen secara online dan sehabis persidangan lewat pengiriman Salinan putusan ataupun penetapan kepada para pencari keadilan yang berperkara.<sup>1</sup>

Zakiatul Munawaroh (2019) “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian” dari penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwasannya penerapan e-Litigasi dalam masalah perceraian dilaksanakan setelah para pihak sepakat melakukan sidang secara elektronik dengan mengirim surat persetujuan prinsipal. Setelah itu penggugat dan tergugat mendapatkan panggilan elektronik (e-summons) yang sudah dikirimkan untuk dilaksanakan persidangan sesuai jadwal yang terintegrasi pada SIPP. Pada e-litigasi ini kegiatan sidang secara elektronik dapat dilakukan dari proses jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan putusan. Seluruh dokumen yang dikirimkan oleh para pihak di kontrol oleh majelis/hakim, dalam hal ini sepanjang dokumen elektronik belum diverifikasi oleh hakim para pihak tidak bisa melihat ataupun mendownload dokumen elektronik

---

<sup>1</sup>Ni Putu Riyani Kartika Sari, “Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia”, *Jurnal Yustitia* 13, no. 1 (2019), hal 80-100, <http://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/275> diakses pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021.

yang di upload oleh pihak lawan. Pelaksanaan e-litigasi tercantum jenis *masalah al-Hajiyyat* sebab sesuai dengan definisinya ialah masalah yang dikandung bagi seluruh perbuatan serta kegiatan untuk mendatangkan kelancaran, kemudahan, serta kesuksesan buat manusia secara utuh merata. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebab terdapatnya e-litigasi para pencari keadilan tidak butuh tiba ke Pengadilan. Sehingga tidak mengeluarkan bayaran transport, serta dikala ingin melaksanakan persidangan juga tidak butuh mengantri terlebih dahulu sehingga dapat mengefisiensi waktu dan dapat mengirit bayaran, waktu serta tenaga.<sup>2</sup>

Cholis Shotul Malikah (2020) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru” dari penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwasannya penerapan sistem e-court semenjak diterbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mana langsung berpengaruh pada efisiensi administrasi perkara di pengadilan sekaligus bentuk transparansi proses perkara para pihak serta terpenuhinya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Efek langsung yang dialami para pencari keadilan lewat pelaksanaan e- Court membuat para pencari keadilan bisa lebih gampang mengakses serta mengontrol proses yang lagi berjalan sekaligus melaksanakan penghematan waktu serta biaya dalam berperkara tetapi terdapat

---

<sup>2</sup>Zakiatul Munawaroh, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian”, *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

sebagian hambatan para pihak yang berperkara gaptek oleh sebab itu butuh adanya sosialisasi kepada publik.<sup>3</sup>

Annisa (2020) “Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama” dari penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwasannya ada sebagian acara sidang dengan e- litigasi yang ditakutkan berindikasi batalnya suatu putusan/penetapan yang batal demi hukum, ialah yang berkaitan dengan persidangan. Pertama, tidak terdapatnya kepastian dari terbuka ataupun tertutupnya sidang. Kedua, frasa “dianggap” pada PERMA yang dirasa membuat sesuatu putusan majelis/hakim yang harusnya bertabiat pasti jadi bias. Serta pula, berkenaan dengan kejelasan perhitungan waktu dan tanggal buat melaksanakan upaya hukum ke tingkat banding dan kasasi, yang dapat saja berakibat jadi tidak adilnya proses suatu hukum itu sendiri.<sup>4</sup>

Tri Irahwati (2020) “Penerapan Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Keabsahan Putusan Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Brebes” dari penelitian tersebut ditarik

---

<sup>3</sup>Cholis Shotul Malikhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru”, *Skripsi*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020).

<sup>4</sup>Annisa, "Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama", *Jurnal Negara dan Keadilan* 9, no. 2 (2020): 178-187, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/articel/view/7489> diakses pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021.



kesimpulan bahwasannya di pengadilan agama brebes dalam penerimaan dokumen perkara, pemeriksaan, serta penyelesaian perkara tidak menggunakan bantuan teknologi atau sistem elektronik. Tetapi proses pemanggilan dilaksanakan secara elektronik (e-Summons) hal ini sesuai dengan syarat Pasal 16 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang menyerahkan wewenang kepada Juru Sita atau Juru Sita Pengganti pengadilan agar mengantarkan panggilan/pemberitahuan secara elektronik. Aplikasi e-court merupakan pelaksana dari implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 selaku inovasi sekaligus komitmen untuk Mahkamah Agung RI tatkala mewujudkan reformasi pada dunia peradilan di Indonesia yang mensinergikan kedudukan teknologi dan informasi dengan hukum.<sup>5</sup>

Fahmi Putra Hidayat dan Asni (2020) “Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar” dari penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwasannya proses penerapan e-court di Pengadilan Agama Makassar dalam penerapan sidang memakai sistem e-court telah efektif, tetapi pelaksanaan persidangan masih kurang sebab sesi proses persidangan sendiri memakai e- litigasi dan bisa dikatakan masih kurang. Kemajuan teknologi e- court saat sebelum ditawarkan kepada warga seharusnya seluruh advokat telah memahami IT paling utama buat penggunaan teknologi tersebut. Serta untuk menggapai tujuan e- court ialah memudahkan, hendaknya lebih digencarkan ataupun ditingkatkan lagi supaya warga

---

<sup>5</sup>Tri Irahwati, “Penerapan Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Keabsahan Putusan Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Brebes”, *Skripsi*, Tegal: Universitas Pancasakti, 2020.

tidak perlu lagi tiba langsung di pengadilan. Sedangkan pengiriman dokumen perkara, dikirim h-1 saat sebelum pelaksanaan persidangan.<sup>6</sup>

Lisfer Berutu (2020) "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e- Court" dari penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwasannya dengan adanya Perma No. 3 Tahun 2018 dan Perma No. 1 Tahun 2019 tersebut, maka para pencari keadilan bisa mengajukan gugatan, permohonan, bantahan, keberatan, perlawanan, intervensi, melaksanakan pembayaran, menerima pemanggilan sidang, menyampaikan jawab-jinawab (jawaban, replik, duplik, kesimpulan), upaya hukum, dan dokumen perkara memakai sistem elektronik. Sehingga masyarakat pencari keadilan tidak lagi kerap untuk bolak balik ke pengadilan, yang tentunya hal ini memangkas biaya dan waktu. Perihal ini pastinya mengirit waktu serta biaya untuk para pencari keadilan. Para pihak ataupun pemohon dapat mendaftarkan gugatan ataupun permohonannya dari mana saja, membayar panjar biaya perkara dari ATM ataupun Bank yang terdekat dari posisi para pihak. Panggilan/pemberitahuan persidangan para pihak dapat melalui email e-court para pihak. Para pihak dalam jawab jinawab pun dapat dilaksanakan dari mana saja. Sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bisa terwujud.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Fahmi Putra Hidayat dan Asni, "Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2020): 104-118, <http://103.55.216.56/index.php/qadauna/article/view/16648> diakses pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021.

<sup>7</sup>Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e- Court," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020), hal 41-45 <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/articel/view/1552> diakses pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021.

Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina dan Kelly Manthovani (2020) “Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)” dari penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwasannya para Advokat serta Prinsipalnya dan SDM Pengadilan sendiri ada yang belum terbiasa memakai e-court serta e- litigasi. Ditemuinya sumber daya manusia dari advokat yang masih kurang memahami teknologi begitupun SDM di Pengadilan masih terdapat yang belum memahami teknologi. Dari segi Fasilitas serta Prasarana yang terbilang masih kurang ialah fasilitas berbentuk komputer yang dirasa masih kurang mencukupi, sedangkan itu di ruang persidangan pula untuk penerapan e-litigasi diperlukan piranti komputer, in focus serta audio visual. Serta dalam mendaftarkan perkara di SIPP yang datanya terdapat dalam aplikasi e-court masih belum seluruhnya ada duplikasinya seperti informasi para pihak yang berperkara, e-doc gugatan serta lain sebagainya.<sup>8</sup>

Agus Salim dan Elfran Bima Muttaqin (2020) “Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Pada Peradilan Tata Usaha Negara” dari penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwasannya pelaksanaan E-Litigasi di PTUN dilaksanakan secara merata

---

<sup>8</sup>Sonyendah Retnaningsih, dkk "Pelaksanaan E-Court menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50.1 (2020): 124-144, <http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2486> diakses pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021.

yaitu semenjak tahap pendaftaran hingga pada saat pembacaan putusan oleh Hakim. Hambatan yang masih dialami merupakan terpaat dengan tahapan pembuktian yang mana dalam pelaksanaannya masih memerlukan persidangan konvensional serta terbatasnya akses jaringan telekomunikasi di sebagian wilayah di Indonesia.<sup>9</sup>

Choirul Hidayat (2020) “Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar)” dari penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwasannya penerapan PERMA No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Blitar telah berjalan dengan baik, dapat dibuktikan dengan adanya 115 perkara yang terdaftar lewat system e- court ataupun administrasi perkara secara elektronik. Tetapi masih terdapat sebagian fitur yang masih belum dioptimalkan oleh para pengguna, yaitu fitur e-summons serta e-litigasi, dibuktikan dengan sedikitnya perkara yang dilanjutkan memakai persidangan secara elektronik. Serta fitur yang telah dioptimalkan oleh pengguna ialah fitur e- filling, e- SKUM, dan e-Payment.<sup>10</sup>

Ramdani Wahyu S. , Rahmat Syafi’i, Asep Arifin dan Ija Suntana (2020) “Peradilan Agama Sebagai Peradilan Modern (Analisis Penerapan E-Litigasi Di Peradilan Agama)” dari penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwasannya penerapan alat bukti dalam persidangan elektronik hanya sebatas pada tahap pelayanan

---

<sup>9</sup>Agus Salim dan Elfran Bima Muttaqin, "Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Pada Peradilan Tata Usaha Negara," *Paulus Law Journal* 2, no. 1 (2020), hal 15-25, <http://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/150> diakses pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021.

<sup>10</sup>Choirul Hidayat, “Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar)”, *Skripsi*, Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri, 2020.

administrasi perkara, sehingga bisa dikatakan alat bukti elektronik dalam proses persidangan secara elektronik tidak termasuk dalam Perma No. 1 tahun 2019, khususnya dalam hal prosedur pembuktian. Oleh karena itu, ada kekosongan hukum dalam hal ini, dan perlu adanya standarisasi formil prosedur pembuktian di masa depan. Penelitian ini berkeyakinan bahwa alat bukti elektronik pada hakekatnya mempunyai kekuatan hukum yang diatur dalam Pasal 5 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam praktiknya di pengadilan belum diadopsi karena belum ada aturan formilnya.<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa sumber baik dari skripsi ataupun jurnal diatas diketahui bahwa perbedaan yang peneliti bahas ialah lebih mengenai bagaimana proses persidangan secara elektronik serta implementasi e-Litigasi dan kesesuaiannya dengan asas trilogi peradilan (asas sederhana, cepat dan biaya ringan) dan kesamaan peneliti bahas dengan kajian pustaka diatas ialah sama-sama membahas mengenai e-court, administrasi perkara secara elektronik dan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh sebab itu penulis mendapatkan informasi-informasi dari kajian terdahulu terkait proses beracara melalui e-Litigasi dan perihal asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Maka diperlukan penelitian lebih lanjut.

---

<sup>11</sup>Ramdani Wahyu S., dkk. "Peradilan agama sebagai peradilan modern: Analisis penerapan E-Litigasi di peradilan agama", *Jurnal*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia**

Peradilan Agama merupakan salah satu peradilan khusus diantara 3 peradilan khusus yang lain yaitu Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Peradilan Agama merupakan peradilan yang menangani perkara tertentu perdata bagi Agama umat Muslim di Indonesia dengan landasan Hukum Islam. Lembaga peradilan agama ialah salah satu peradilan yang sah diantara empat peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal tersebut telah disebutkan dalam kekuasaan kehakiman Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Sebelumnya Pengadilan Agama berinduk di Departemen Agama, di pertegas dengan adanya UU No. 4 Tahun 2004.

UU No. 4 Tahun 2004 menegaskan bahwa adanya Pengadilan Khusus yang dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan dengan undang-undang. Oleh karena itu, keberadaan Pengadilan Khusus dalam lingkungan peradilan agama diatur pula dalam UU No. 3 Tahun 2006, yaitu Peradilan Syariah Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>12</sup> Peradilan Agama mempunyai kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Sejak awal munculnya Islam pada abad ke-7 Hukum Islam mulai saat itu sudah diterapkan dan menjwai dalam kehidupan bermasyarakat. Pada masa kerajaan dan

---

<sup>12</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 14.

kesultanan sudah ada peradilan agama secara formal, seperti Peradilan Penghulu di Jawa, Qadi di Banjar dan Mahkamah Syari'ah di Sumatera. Tetapi yang menjadi kedudukan tertinggi masih ulama serta belum adanya peraturan hukum positif yang dibukukan. Sehingga hukum yang diterapkan masih bersifat doktrin fikih.

Pada tahun 1760, VOC membuat hukum yang dikenal dengan *Compendium Freijer* yang disusun oleh D. W. Freijer atas perintah VOC. Hukum ini menyelesaikan sengketa umat muslim yang wilayah daerahnya dibawah kekuasaan VOC. Tetapi pada tahun 1800 VOC menyerahkan kekuasaan kepada Hindia Belanda. Pada masa Hindia Belanda telah mengeluarkan hukum baru yang didasarkan teori resepsi. Disamping itu telah mengucilkan Hukum Islam, sebagai gantinya diberlakukan hukum adat. Hindia belanda menegakkan 2 sistem yang berlaku yaitu hukum adat bagi golongan Pribumi dan hukum barat bagi golongan Eropa. Jalan terakhir yang digunakan untuk memadamkan Hukum Islam Hindia Belanda mengeluarkan dalam staatsblad 1937 Nomor 116.<sup>13</sup>

Pada masa Indonesia merdeka tahun 1945 Hukum Belanda masih berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Peraturan yang menggunakan teori *receptie* dihapuskan karena bertentangan dengan UUD 1945, juga bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Pada tanggal 29 Desember 1989, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>14</sup> Hal ini

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 2.

<sup>14</sup>Cholis Shotul Malikah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru", *Skripsi*, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020.

dimaksudkan peradilan agama sudah mandiri dan eksistensinya diakui secara konstitusional.

## **2. Proses Peradilan Secara Umum di Pengadilan Agama**

Adapun proses perkara di Pengadilan yaitu:

1. Pendaftaran perkara ke pengadilan dilakukan sendiri atau kuasanya. Sekaligus melampirkan persyaratan lengkap dan surat gugatan/permohonan. Bagi yang tidak bisa bis abaca tulis dapat secara lisan ke panitera pengadilan.
2. Panitera memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan surat gugatan/permohonan yang diterima apakah sudah jelas, benar, dan apakah wewenang pengadilan yang menangani perkara.
3. Penggugat/pemohon membayar panjar biaya yang tertera pada SKUM kepada kasir. Kasir menandatangani, memberikan nomor perkara dan membukukannya.
4. Surat gugatan/permohonan diberi nomor dan didaftarkan di buku register.

Dalam 3 hari kerja diberikan kepada ketua Pengadilan Agama untuk penetapan majelis hakim (PMH) untuk menangani perkara.

5. Setelah berkas diterima majelis hakim dalam waktu 7 hari untuk mempelajari berkas dan menetapkan hari sidang pertama sekaligus menetapkan Panitera dan Juru Sita yang nantinya memanggil pihak untuk sidang.



6. Saat persidangan pertama jika pihak penggugat/pemohon atau kuasa hukumnya dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak hadir maka perkaranya gugur. Jikalau dari pihak tergugat/termohon yang tidak datang pada sidang pertama maka di putus *verstek*.
7. Pada sidang pertama, bahkan sidang-sidang selanjutnya hakim berkewajiban mendamaikan para pihak. Inisiatif perdamaian tidak hanya timbul dari hakim saja melainkan juga dari pihak penggugat dan tergugat. Jika upaya damai yang telah dibuat penggugat dan tergugat berhasil maka para pihak mendapatkan akta perdamaian yang dikeluarkan dari Pengadilan Agama. Namun apabila upaya damai tidak berhasil maka sidang dilanjutkan dengan tahap pembacaan gugatan. Penggugat boleh meneliti Kembali materi gugatan dari posita dan petitum apakah sudah benar dan lengkap. Karena materi ini lah yang dijadikan acuan pemeriksaan dan tidak boleh keluar dari obyek gugatan tersebut.
8. Tahap pembacaan gugatan/permohonan yang dibacakan oleh penggugat/pemohon bisa juga oleh kuasanya. Jika penggugat/pemohon buta huruf bisa dibacakan ketua majelis.
9. Selanjutnya jawaban tergugat jika ingin mengajukan kepentingannya dan membela diri kepada penggugat.
10. Sidang dilanjutkan tahap *replik*, yaitu dalam tahap ini penggugat memberikan respon dari jawaban tergugat. Penggugat bisa memperjelas

gugatannya beserta dalil-dalilnya atau penggugat membenarkan sanggahan tergugat dan atau merubah dakwaannya.

11. Kemudian tergugat diberikan hak *duplik*, yaitu kesempatan menanggapi *replik* penggugat.
12. Jika dirasa cukup pada tahap *replik-duplik* maka ketahap pembuktian. Pembuktian dari penggugat/pemohon dan dari tergugat/termohon, baik berupa surat-surat atau saksi-saksi yang menguatkan gugatan penggugat atau sanggahan tergugat.
13. Kesimpulan dari penggugat dan tergugat. Masing-masing menyampaikan kesimpulan dari point-point akhir dalam pemeriksaan.
14. Terakhir yaitu tahap putusan hakim. Hakim membacakan hasil keputusan dan kesimpulan perkara. Majelis hakim memberikan pertanyaan kepada para pihak apakah menerima putusan. Jika ada yang keberatan maka memiliki hak untuk banding.

### **3. Pengertian E-Litigasi**

Secara pengertian umum e-litigasi atau persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>15</sup> E-litigasi merupakan salah satu fitur yang terdapat empat fitur di aplikasi e-court yaitu meliputi e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigasi. E-litigasi merupakan fitur baru yang

---

<sup>15</sup>PERMA No. 1 Tahun 2019, Pasal 1 Ayat 7.

yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung bertepatan pada momen ulang tahun ke-74, redesain berperkara dilakukan karena tuntutan perkembangan zaman yang mana mengharuskan administrasi perkara yang efektif dan efisien. Sehingga PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik disempurnakan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Perbedaan mendasar e-court dan e-litigasi terletak pada prosesnya yang mana e-court hanya sampai pada tataran administrasi saja. Sedangkan e-litigasi merupakan penyempurnaan terkait dengan tata cara persidangan secara elektronik. Dalam Pasal 4 disebutkan persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian kesimpulan, dan pengucapan putusan/ penetapan.<sup>16</sup>

Tujuan redesain administrasi dan persidangan secara elektronik untuk mengatasi proses dan kendala dalam proses peradilan yang mana dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Adapun tata cara persidangan secara elektronik jika para pihak setuju berperkara secara e-litigasi, yaitu:<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>PERMA No. 1 Tahun 2019, Pasal 4.

<sup>17</sup>Mahkamah Agung RI, *e-Litigasi (Persidangan Secara Elektronik) Hemat Biaya, Waktu, dan Energi*, Booklet E-Litigasi 2, 6

1. Pada sidang pertama, Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, surat gugatan & persetujuan prinsipal.
2. Hakim menawarkan Tergugat untuk beracara secara elektronik setelah mediasi tidak berhasil.
3. Hakim menetapkan jadwal persidangan yang disebut Court Calendar.
4. Para pihak melakukan jawab-menjawab secara elektronik yaitu jawaban, replik, dan duplik.
5. Para pihak menyerahkan bukti-bukti tertulis secara elektronik sebelum diperiksa dipersidangan.
6. Hakim memeriksa saksi dan ahli secara elektronik.
7. Para pihak menyampaikan Kesimpulan secara elektronik.
8. Hakim membaca putusan secara elektronik.

#### **4. Dasar Hukum Penerapan E-Litigasi**

Teknologi merupakan ilmu pengetahuan berupa hasil dari alat-alat teknologi ini digunakan oleh manusia sesuai kehendaknya. Kehendak yang digunakan ini dapat sejalan dengan hukum yang berlaku ditengah masyarakat atau dapat juga bertentangan dengan hukum. Teknologi berlistrik ataupun elektronik beberapa tahun terakhir berkembang sangat pesat, cepat dan semakin lama makin canggih. Dari segi harga juga makin murah sehingga dapat dijangkau oleh daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, para penegak hukum atau lembaga pembuat hukum dapat menciptakan hukum yang relevan

dengan teknologi sehingga lembaga pembuat hukum harus selalu memantau perkembangan teknologi.<sup>18</sup>

Hukum itu suatu yang universal artinya suatu negara memerlukan hukum dan setiap negara memiliki system hukum yang berbeda, antaranya system hukum *common law* dan *civil law*. Indonesia menganut system *civil law* yang sumber hukum utamanya ialah undang-undang, yang mana hukum diarahkan pada “*law at it is written in the book*”, maka setiap peraturan dan proses pelaksanaan peradilan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu persidangan secara elektronik perlu memperhatikan landasan hukum atas penerapan persidangan secara elektronik tersebut.<sup>19</sup>

Dalam menerapkan aturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik didasarkan beberapa peraturan perundangan berikut:<sup>20</sup>

1. *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (Rv)*;
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*;
3. *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*;
4. Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahannya;
5. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan perubahannya;

---

<sup>18</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cet. XII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 36-37.

<sup>19</sup>Masyhudi dan Sigid Suseno, *Sidang Virtual: Idelisme, Peluang, Tantangan, dan Implementasinya*, (Jakarta: Kompas, 2021), 14.

<sup>20</sup>Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019

6. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha dan perubahannya;
7. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya;
8. Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Peradilan Militer dan perubahannya;
9. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
10. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya;
11. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publi;
12. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
14. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pemberlakuan persidangan secara elektronik tentunya beralasan dan memiliki landasan, bahwa persidangan secara elektronik merupakan pelaksana hukum acara perdata biasa yang hanya saja dilaksanakan dengan bantuan teknologi dan informasi. Sehingga para pencari keadilan dapat mudah mengajukan haknya demi mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif dan modern.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>PERMA No. 1 Tahun 2019 Pasal 2

Dalam rangka melaksanakan salah satu fungsinya yaitu pengaturan, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara.<sup>22</sup> Regulasi ini dalam rangka mengisi kekosongan hukum hukum ditengah kemajuan teknologi serta keinginan para pencari keadilan agar penyelesaian perkara dilakukan dengan cepat.

Dasar lahirnya peraturan pelaksanaan peradilan secara elektronik memiliki beberapa pertimbangan, antara lain:<sup>23</sup>

1. Pengadilan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Tuntutan pencari keadilan dan perkembangan zaman mengharuskan pelayanan administrasi perkara di pengadilan berbasis teknologi informasi.
3. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

## 5. Asas Trilogi Peradilan

Trilogi peradilan merupakan pengertian lain dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan atau *contente justitie*. Peradilan di Indonesia menganut satu asas yang tidak kalah pentingnya yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan

---

<sup>22</sup>*Ibid...*, Pasal 3 Ayat 1

<sup>23</sup>Amran Suadi, *pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 55.

kehakiman. Asas ini memberikan arti bahwa peradilan harus membuka lebar *aces to justice* terutama masyarakat yang lemah dari segi ekonomi dan letak geografis yang sangat luas.

Yang dimaksud sederhana dalam Pasal 4 ayat (2) Nomor 48 Tahun 2009 adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sederhana juga berarti acaranya jelas, tidak berbelit-belit dan mudah dipahami. Makin sederhana dalam beracara yang hanya diperlukan dan diwajibkan di pengadilan makin baik. Semakin berbelit-belit dan sulit dipahami memungkinkan berbagai penafsiran, kurangnya kepastian hukum, dan ketakutan para pencari keadilan beracara di muka pengadilan.<sup>24</sup>

Kata cepat tidak ada penjabaran lebih lanjut dalam pasal 4. Namun dapat diartikan cepat disini lebih kepada jalannya proses peradilan hingga sampai pada putusan oleh hakim. Seperti yang diketahui bahwa seseorang selalu menginginkan penyelesaian perkara lebih cepat dan kepastian perihal perkaranya yang mana menentukan hidupnya. Tidak sebaliknya yang harus menunggu terlalu lama mungkin hingga bertahun-tahun sehingga berlarut-larut tidak adanya kepastian karena menunggu penyelesaian perkara yang lamban.

Biaya ringan dalam Pasal 4 diartikan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Karena adanya biaya yang tinggi menyebabkan keengganan masyarakat pencari keadilan mengajukan perkara ke muka pengadilan.

---

<sup>24</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), Edisi 8, hal 36.



Namun demikian dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Tujuan asas ini adalah agar suatu proses pemeriksaan di pengadilan relative tidak memakan waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai kesedanaan hukum acara itu sendiri hakim tidak mempersulit proses persidangan yang berbelit-belit dan sering mundur dalam jadwal persidangan. Jadi yang dituntut dari hakim dalam mengimplementasikan asas ini ialah

1. Sikap moderat artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa-gesa dan tidak pula sengaja dilambat-lambatkan;
2. Tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan jangan dimanipulasi untuk membedakan hukum, kebenaran, dan keadilan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 44.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan ialah study lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Sehingga metode ini sesuai dengan apa yang diteliti yaitu mengenai bagaimana dengan proses e-litigasi di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitik ialah metode pemecahan masalah sebagaimana adanya sesuai dengan fakta.

#### **B. Tempat Atau Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang beralamat di jalan Siak Buatan No. 1 Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kecamatan Buatan, Kabupaten Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau. Adapun alasan dilakukan penelitian di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura karena pada tahun 2020 Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura mendapatkan penghargaan sebagai satuan kerja dilingkungan Peradilan Agama yang mendapatkan peringkat satu Nasional implementasi perkara secara elektronik (e-court). Tentunya hal ini mempunyai korelasi terkait implementasi perkara secara e-litigasi.

### **C. Informan Penelitian**

Adapun informan penelitian yaitu orang yang berkaitan langsung dengan pokok masalah yang diteliti. Seperti hakim/majelis dan masyarakat yang menggunakan proses perkara secara elektronik (e-litigasi).

### **D. Teknik Penentuan Informan**

Dalam menentukan teknik menentukan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dimaksudkan untuk menggali informasi yang menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul.<sup>1</sup>

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data ialah bertujuan mendapatkan dan mengumpulkan data secara primer maupun sekunder. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data antara lain:

#### **a. Wawancara**

Wawancara terhadap informan sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalian informasi tentang focus penelitian. Dengan kata lain wawancara dilakukan untuk memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain<sup>2</sup>. Wawancara yang dilakukan peneliti berlangsung dengan tatap muka di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan informasi tentang implementasi e-litigasi di

---

<sup>1</sup>Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 5, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 141.

<sup>2</sup>*Ibid.*, 119.

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan kesesuaiannya dengan asas trilogi peradilan, serta strategi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura perihal pelaksanaan peradilan secara elektronik. Dalam hal ini yang menjadi informan ialah Bapak Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M. Ag., selaku Hakim sekaligus Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Bapak Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H., selaku Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Bapak Fahryarrozi, S.Ag., selaku Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dan Bapak Sudarmono, S.H.I., M.H., selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

b. Observasi

Merupakan upaya mengamati dan mendokumentasikan hal-hal yang terjadi selama tindakan berlangsung. Pada saat dilakukan tindakan secara bersamaan juga dilakukan pengamatan tentang segala sesuatu yang terjadi selama proses berlangsung.<sup>3</sup>

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data informasi secara keterangan maupun gambar dan sebagai pendukung instrumen sekunder.

---

<sup>3</sup>Suryana, *“Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,”* E-book, (Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).

## **F. Teknik Analisi Data**

Teknik analisis dengan metode kualitatif deskriptif, dengan tujuan mendapatkan data secara primer dan sekunder. Karena peneliti menerangkan bagaimana proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan kesesuaiannya terhadap asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Teknik analisis data kualitatif yang dikenalkan Miles dan Huberman model interaktif yang terdiri dari tiga proses:

### **1. Reduksi Data**

Proses reduksi data penelitian ini dilakukan secara terus menerus hingga selesainya penelitian, bersamaan dengan mencari informasi yang berkaitan dengan implementasi e-litigasi dan asas trilogi peradilan dari berbagai sumber yang memiliki kesamaan. Kemudian nantinya data tersebut dipilah berdasarkan kategori tertentu untuk mudah dipahami sehingga mendapatkan kesimpulan akhir dan menjawab pertanyaan penelitian.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data menurut Miles dan Huberman merupakan sekumpulan informasi yang terorganisir untuk dapat ditarik kesimpulan sehingga adanya pengambilan tindakan dalam bentuk teks naratif menjadi bentuk bagan, matriks, berbentuk grafik, dan bentuk lainnya.

### 3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Menarik kesimpulan/verifikasi merupakan sebuah proses analisis data dari pengumpulan data awal hingga mendapatkan kesimpulan yang kokoh sesuai kecakapan peneliti.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

Peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana yang tertera pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun kewenangan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura diatur dalam pasal 49 Undang-Undang 3 Tahun 2006 yakni berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang beragama islam, meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syari'ah.<sup>1</sup>

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 dan diresmikan oleh ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Oktober 2018 seluruh aparatur pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang saat ini terdiri dari ketua, wakil ketua, hakim, pejabat struktural dan fungsional. Gedung kantor Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura merupakan Gedung hibah dari pemerintah daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura yang beralamat di Jalan Buatn-Komplek Perkantoran Tanjong Agung Kabupaten Siak Sri Indrapura.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Dokumen Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, “*Laporan Pelaksanaan Kegiatan*”, (Riau: 2020), 1

<sup>2</sup><https://www.pa-siak.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> diakses pada Tanggal 21 Maret 2021 Pukul 11: 54 WIB.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura meliputi seluruh daerah di Kabupaten Siak yang sebelumnya merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkalis. Setelah diresmikannya Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura maka secara yurisdiksi wilayah Kabupaten Siak resmi menjadi bagian dari wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.<sup>3</sup>

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memiliki 14 wilayah yuridiksi terdiri dari seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Siak Sri Indrapura yaitu meliputi:

**Tabel 1**

**Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura**

<b>Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura</b>			
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>No.</b>	<b>Nama</b>
<b>1</b>	Kecamatan Siak	<b>8</b>	Kecamatan Lubuk Dalam
<b>2</b>	Kecamatan Sungai Apit	<b>9</b>	Kecamatan Pusako
<b>3</b>	Kecamatan Sabak Auh	<b>10</b>	Kecamatan Dayun
<b>4</b>	Kecamatan Tualang	<b>11</b>	Kecamatan Bunga Raya
<b>5</b>	Kecamatan Koto Gasib	<b>12</b>	Kecamatan Sungai Mandau
<b>6</b>	Kecamatan Mempura	<b>13</b>	Kecamatan Minas
<b>7</b>	Kecamatan Krinci Kanan	<b>14</b>	Kecamatan Kandis

Adapun untuk arah kebijakan yang jelas dan terstruktur Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memiliki Visi dan Misi. Yakni Visi: Demi mewujudkan tercapainya tugas

<sup>3</sup>Dokumen Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, “*Laporan Pelaksanaan Kegiatan*”, (Riau: 2020), 2




pokok dan fungsi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam rangka mewujudkan keinginan luhur Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk itu Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura telah menetapkan dan merumuskan visi yaitu: “Terwujudnya Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Yang Agung”. Misi: Guna mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura telah menetapkan misi-misi yang menggambarkan hal-hal yang harus diemban dan dilaksanakan yaitu:

1. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.
2. Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Yang Modern.
3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.
4. Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transapansi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup><https://www.pa-siak.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi.html> diakses pada Tanggal 27 Maret 2021 jam 15:45 WIB.

Adapun struktur Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2015 sebagai berikut:<sup>5</sup>



**Gambar 4.1.**  
**Struktur Organisasi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura 2021**

## B. Penerapan Proses Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

Adminitrasi terdapat dua macam yakni adminitrasi perkara dan adminitrasi persidangan. Administrasi perkara ialah sesuatu yang telah dimulai dengan adanya proses pendaftaran perkara sampai penyerahan putusan. Sedangkan administrasi persidangan ialah sesuatu yang bersifat khusus dan berada diruang sidang yaitu dari

<sup>5</sup><https://www.pa-siak.go.id/tentang-pengadlan/profile-pengadilan/struktur-organisasi-pa.html> diakses Tanggal 21 Juni 2021 jam 09:34 WIB.

proses awal persidangan hingga selesainya persidangan. Masuknya E-litigasi terhadap administrasi persidangan karena e-litigasi telah dimulai sejak persidangan itu dimulai, sedangkan untuk administrasi perkaranya dimulai dari e-court. E-litigasi dimulai dengan catatan kedua belah pihak hadir, dalam hal ini hakim wajib menanyakan ke para pihak apakah setuju atau bersedia mengikuti persidangan secara e-litigasi apabila tidak dipertanyakan maka proses e-litigasi tidak terdapat pada sejak awal yang disebabkan adanya penggugat/pemohon mendaftarkan perkaranya menggunakan e-Court. Hal tersebut yang menjadi suatu persetujuan untuk beracara secara e-litigasi. Sehingga yang perlu diminta persetujuan di persidangan itu adalah pihak tergugat/termohon.<sup>6</sup> Adapun implementasi proses perkara secara e-litigasi di Pengadilan Agama Siak sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Sidang Pertama:

- a. Hakim ketua/Hakim membuka sidang yang dilaksanakan di ruang sidang sesuai tanggal dan jam kerja yang telah ditetapkan.
- b. Majelis Hakim/Hakim memeriksa dokumen-dokumen para pihak.
- c. Pada sidang pertama Majelis Hakim/Hakim mengupayakan damai kepada para pihak dan apabila tidak berhasil memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi yang dihadiri sendiri oleh para pihak.

2. Sidang Kedua:

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Fahryarrozi di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, tanggal 3 Maret 2021.

<sup>7</sup>Perma No. 1 Tahun 2019, dan lihat juga Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020.

- a. Dalam hal mediasi berhasil dan Penggugat/Pemohon memohon untuk mencabut gugatan/permohonannya maka hakim menjatuhkan penetapan dalam persidangan secara elektronik.
- b. Dalam mediasi berhasil dan para pihak memohon untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian, maka Majelis hakim setelah memeriksa dan meyakini kesepakatan damai tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dapat membuat akta perdamaian dan menjatuhkan putusan dalam persidangan secara elektronik.
- c. Dalam hal mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, Pada sidang yang dihadiri para pihak, Hakim ketua/Hakim;
  - 1) Menjelaskan Hak dan Kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik.
  - 2) Menawarkan dan meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada Tergugat dalam hal Tergugat tidak diwakili pengguna terdaftar.
  - 3) Memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik pada sidang pertama.
  - 4) Dalam hal Tergugat setuju berperkara secara elektronik, Hakim ketua/Hakim menskors sidang untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuat akun sebagai Pengguna lain di meja e-court.

### 3. Sidang Lanjutan:

- a. Setelah pembuatan akun selesai dan skors dicabut, pengguna lain menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik. Persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik.
- b. Menetapkan jadwal persidangan elektronik (court calender), untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai dengan pembacaan putusan.
- c. Hakim menyampaikan jadwal persidangan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- d. Sidang lanjutan setelah mediasi dan setiap tahapan sidang dilaksanakan secara elektronik (Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan, Penyampaian Putusan/Penetapan).
- e. Para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- f. Hakim/Hakim Ketua setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut;
  - 1) Hakim/Hakim Ketua memverifikasi jawaban yang diajukan tergugat secara elektronik dan meneruskan jawaban kepada penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.
  - 2) Hakim/Hakim Ketua memverifikasi replik yang diajukan penggugat secara elektronik dan meneruskan replik kepada tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.

3) Hakim/Hakim Ketua memverifikasi duplik yang diajukan tergugat secara elektronik dan meneruskan jawaban kepada penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.

4. Pembuktian:

- a. Para pihak wajib menggugah dokumen bukti-bukti surat yang bermaterai ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.
- b. Tahap pembuktian di Pengadilan Agama Siak dilaksanakan secara manual, yakni para pihak datang langsung ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.
- c. Para pihak menyerahkan asli dari surat-surat bukti tersebut diperlihatkan dimuka persidangan yang telah ditetapkan.
- d. Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

5. Kesimpulan:


- a. Tahap kesimpulan dilakukan secara elektronik, para pihak mengupload dokumen melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

6. Putusan:

- a. Putusan/penetapan diucapkan secara elektronik oleh Hakim ketua/Hakim diruang sidang kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan. Model kepala dan kaki putusan/penetapan.

- b. Dalam hal para pihak meminta, Salinan putusan/penetapan dapat diberikan dalam bentuk cetak. Salinan putusan/penetapan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.
  - c. Salinan putusan/penetapan dalam bentuk cetak maupun elektronik dikenakan PNBP dan materai yang dapat dibayarkan secara elektronik.
  - d. Salinan putusan/penetapan secara elektronik dapat diunduh melalui Akun Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain dalam e-court. Setelah membayar biaya PNBP melalui Akun Virtual yang diperoleh melalui e-court.
7. Penerbitan Akta Cerai:
- a. Pengadilan menyampaikan pemberitahuan penerbitan dan pengambilan Akta Cerai kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
  - b. Para pihak membayar biaya PNBP Akta Cerai melalui Akun Virtual di e-Court.
  - c. Para pihak hadir ke Pengadilan untuk mengambil Akta Cerai.

**Diagram Tentang Proses Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) di  
Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura**





### **C. Strategi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Dalam Mengimplementasikan Perkara Secara E-Litigasi**

Dalam dunia hukum acara dikenal dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dari asas inilah sejatinya persidangan elektronik (e-litigasi) yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2019 dengan petunjuk teknisnya SK KMA Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 dapat diterapkan, dengan kata lain e-litigasi merupakan nafas dari asas trilogi peradilan. Regulasi ini memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan untuk mewujudkan cita-cita Peradilan Agama yang Agung. Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memiliki tugas dan wewenang menerima hingga menyelesaikan perkara. Akan tetapi disamping itu Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura harus memberikan pelayanan yang prima untuk masyarakat pencari keadilan sehingga perlu adanya arah kebijakan dan strategi yang sesuai dengan Visi dan Misi Pengadilan.

Perlu diketahui pada tahun 2020 Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura telah memperoleh Peringkat Satu Nasional Implementasi Berperkara Secara Elektronik (e-Court) Kategori Pengadilan Agama Kelas II. Sehingga menarik untuk dikaji bagaimana aparatur seluruh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam memberikan pelayanan dan program-program yang di laksanakan. Dengan ini, bisa menjadi contoh bagi Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung khususnya Peradilan Agama. Selain dari pada itu secara fakta masih banyak kendala terkait persidangan secara elektronik, salah satunya

ialah minimnya sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait persidangan elektronik yang dilakukan. Berikut beberapa strategi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura terdiri dari:

#### 1. Pembinaan Internal

Pembinaan memiliki peran yang sangat penting dalam suatu organisasi, termasuk organisasi yudikatif seperti halnya lembaga peradilan. Peran pembinaan diharapkan dapat meningkatkan mutu dan integritas dalam kinerja yang optimal. Sehingga seluruh aparatur dapat menjalankan tupoksinya sebagaimana yang telah dimandatkan agar dipertanggung jawabkan.

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam melakukan pembinaan sesuai *job description* aparatur peradilan dilaksanakan secara terus menerus untuk memahami system perkara mulai dari administrasi perkara hingga menyelesaikan perkara secara elektronik. Pembinaan yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan kompetensi seluruh aparatur pengadilan, upaya-upaya tersebut seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yengkie Hirawan selaku Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura:

*“...dengan melakukan ddtk (diklat ditempat kerja) kemudian bimbingan teknis, diskusi-diskusi, termasuk diskusi dengan para hakim, PP, sampai ke petugas PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) dimana didalamnya ada pelayanan informasi, pelayanan penerimaan perkara, pembayaran biaya, penyerahan produk pengadilan. Pertama tingkatkan kompetensi aparatur teknis pengadilan, sehingga memang betul-betul punya skill yang mempuni,*

*kalau seandainya perkara secara e-court atau e-litigasi itu diajukan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura...”<sup>8</sup>*

Dapat dilihat dari penjelasan diatas bahwa fokus utama Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam menunjang kualitas implementasi proses berperkara secara elektronik ialah dengan meningkatkan aparatur teknis pengadilan dalam melayani, karena salah satu unsur utama agar tercapainya tujuan tertentu adanya sumber daya manusia yang unggul sehingga nantinya dapat menimbulkan persepsi positif bagi masyarakat pencari keadilan dan terpenuhinya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

## 2. Sosialisasi Hukum Kepada Masyarakat

Polemik yang kerap terjadi di tengah masyarakat ialah mengenai sudut pandang masyarakat bahwa hukum suatu yang menakutkan dan hal yang sulit sehingga menimbulkan keengganan dalam mengajukan hak gugatannya. Sebenarnya fungsi hukum agar terwujudnya ketentraman serta perbaikan kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam hal fungsi hukum acara perdata ialah bagaimana seseorang mengajukan tuntutan hak serta tatacara berperkara di depan persidangan dan bagaimana hakim dalam memeriksa serta memutus perkara.

Untuk mewujudkan fungsi hukum acara perdata diperlukan adanya akses pemahaman yang mudah bagi masyarakat agar suksesnya penerapan

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Yengkie Hirawan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada Tanggal 3 Maret 2021.

hukum tersebut. Pada perkembangannya pada hukum acara perdata ada penemuan hukum baru sesuai perkembangan zaman, yakni menggunakan system peradilan secara elektronik yang terwujud dalam aplikasi e-court. Tentunya system e-court yang meliputi administrasi perkara dan persidangan secara elektronik ini masih memerlukan sosialisasi kepada masyarakat terutama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

Agar lebih optimal dalam mengimplementasikan system e-court di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura melakukan sosialisasi kepada advokat dan masyarakat secara massif melalui beberapa *platform* digital maupun cetak, seperti website pengadilan, media sosial, kemudian meja informasi, dan banner di ruang terbuka pengadilan. Selain itu mensosialisasikan juga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang terdiri dari Bupati, Camat, Lurah, dan Kepala Desa.

Keberhasilan sosialisasi terkait e-court dapat diidentifikasi dari banyaknya perkara yang didaftarkan yang dapat dilihat pada peta e-court Peradilan Agama di website e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2020:<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Dokumen Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, “*Laporan Pelaksanaan Kegiatan*”, (Riau: 2020), 31-32



**Gambar 4.2.**

**Peta e-court Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura 2020**

**(Sumber: Dokumen Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020)**

3. Inovasi Pelayanan Terkait Pelaksanaan Peradilan Secara Elektronik

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam memberikan pelayanan terkait pelaksanaan peradilan secara elektronik membuat program dengan menggandeng Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi dalam bentuk MOU.

*Pertama*, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura membuat program *Mobile PTSP* (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) termasuk didalamnya ada meja pojok e-court yang kemudian dihantarkan ke dua kecamatan terjauh yaitu Kecamatan Minas dan Kecamatan Kandis. Program *mobile PTSP* merupakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang dilaksanakan sekali dalam tiga minggu.

Dalam hal pelaksanaan *mobile* PTSP Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memiliki keterbatasan anggaran dana secara khusus dikarenakan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura merupakan satuan kerja baru, seperti yang dikatakan oleh Bapak Hengkie Hirawan:

*“...kita memang ada keterbatasan anggaran karena ini satuan kerja baru tidak ada anggaran khusus, ini pun kita perjalanan kesana dipakai kendaraan Kantor, minyak pimpinan, sebenarnya tidak ada alokasi dana khusus untuk itu tapi karena kita mau memberikan pelayanan prima kepada masyarakat maka dengan sumber daya seadanya tetap kita hantarkan dan kita laksanakan pojok e-court itu di dua kecamatan terjauh”*.<sup>10</sup>

*Kedua*, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura membuat program pojok e-court masuk desa. Yaitu melakukan kerjasama tiga pihak antara Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura, dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bentuk pelaksanaan kegiatan ialah Pemerintah Kabupaten Siak menyediakan sarana dan prasarana terkait pojok e-court di desa yang jauh aksesnya dari Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, desa yang dimaksud ialah desa yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Kemudian pihak Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim menempatkan minimal 1 (satu) orang mahasiswanya dalam hal ini mahasiswa Hukum yang ditempatkan di desa yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Yengkie Hirawan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada Tanggal 3 Maret 2021.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Yengkie Hirawan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada Tanggal 3 Maret 2021.

Sebelum para mahasiswa di tempatkan di kampung (Desa), Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memberikan pembinaan dan materi kepada dosen dan mahasiswanya pada saat Kuliah Kerja Nyata. Pada saat Kuliah Kerja Nyata diajarkan secara simultan bagaimana mengakses berperkara secara elektronik yang nantinya para mahasiswa dapat mendukung pelaksanaan proses peradilan secara elektronik di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Kemudian dari minggu kedua mahasiswa diharapkan sudah melaksanakan tugasnya dan diharapkan pada masa kuliah kerja nyata tersebut ada *transfer of knowledge* dari mahasiswa ini kepada pegawai kantor desa atau kantor lurah untuk kemudian setelah mahasiswa selesai melakukan kegiatan tersebut dapat dilanjutkan oleh pegawai kantor desa yang dibawah binaan dari bagian hukum pemerintah Kabupaten Siak Sri Indrapura.<sup>12</sup>

Itulah beberapa strategi dan inovasi pokok Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura selain inovasi berbasis aplikasi juga inovasi berbasis non aplikasi untuk mengimplementasikan berperkara secara elektronik dan memasifikannya ditengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat pencari keadilan merasa terbantu, kemudian asas trilogi peradilan bisa diupayakan semaksimal mungkin. Untuk suksesnya pelaksanaan kegiatan tersebut Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura telah mengeluarkan dana sarana dan prasarana, serta melibatkan Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dan segenap unsur masyarakat.

---

<sup>12</sup>*Ibid...*

Dengan demikian dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura melakukan pembinaan budaya hukum dengan adanya inovasi dan penyuluhan hukum. Dapat diidentifikasi keberhasilan kegiatan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan diperolehnya predikat pertama Tingkat Nasional Implementasi Berperkara Secara Elektronik (E-Courrt) Kategori PA Kelas II dengan mendapatkan presentase terbanyak yaitu 41,68%. Penilaian penghargaan dari Mahkamah Agung RI tersebut didasarkan pada kualitas daripada jumlah dan waktu perkara yang diselesaikan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Pa-siak.go.id, “Berita Seputar Peradilan: Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Juara I Tingkat Nasional Implementasi Berperkara Secara Elektronik Kategori Badan Peradilan Agama Kelas II”, dikutip dari <https://pa-siak.go.id/berita-seputar-peradilan/605-pengadilan-agama-siak-sri-indrapura-juara-i-tingkat-nasional-implementasi-berperkara-secara-elektronik-kategori-badan-peradilan-agama-kelas-ii-19-08.html> diakses pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 jam 06.03 WIB.





**Gambar 4.3.**  
**Pengumuman Kategori Pelaksanaan Peradilan Elektronik Pengadilan Kelas II  
Peradilan Agama 2020**  
**(Sumber: Dokumen Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Laporan  
Pelaksanaan Kegiatan 2020)**

#### **D. Kesesuaian E-litigasi Dengan Asas Trilogi Peradilan Di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura**

Penelitian ini mencari adakah kesesuaiannya antara E-Litigasi dengan Asas Trilogi Peradilan (Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan) yang dilakukan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009, dapat dipahami bahwa sederhana memiliki pengertian acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Adapun cepat lebih menunjuk terhadap jalannya peradilan, jika cepatnya proses peradilan nantinya berdampak pada kewibawaan pengadilan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Sedangkan biaya ringan adalah biaya terjangkau yang dapat di pikul oleh rakyat.<sup>1</sup>

Perubahan dan perkembangan teknologi (determinisme teknologi) memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat. Perkembangannya dewasa ini, melahirkan inovasi, penemuan-penemuan baru, dan hal-hal lain yang bertujuan mengembangkan teknologi untuk mempermudah kegiatan-kegiatan manusia, serta memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Salah satu bentuk perubahan zaman adalah kemajuan dan perkembangan Teknologi Informasi (TI). Kemajuan dan perkembangannya seolah memangkas ruang dan waktu. Inovasi TI dewasa ini sangat memudahkan interaksi antar manusia, baik berkominikasi

---

<sup>1</sup>Sudikno, Idem: *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2021), 41.

langsung jarak jauh maupun saling mengirim data dan informasi dalam bentuk elektronik.<sup>2</sup>

Mahkamah Agung telah melahirkan inovasi baru di Peradilan Indonesia yang menjawab tiga persoalan utama yaitu keterlambatan, keterjangkauan, dan integritas. Demi meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan dalam dunia peradilan yang modern berbasis teknologi informasi Mahkamah Agung menyempurnakan Perma No. 3 tahun 2018 yang diubah dengan Perma No. 1 Tahun 2019. Dikatakan menyempurnakan karena sebelumnya didalam Perma No. 3 Tahun 2018 hanya mengatur dalam tatanan administrasi perkara secara elektronik, yaitu pendaftaran (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), dan panggilan (*e-summons*). Maka guna lebih terwujudnya penanganan perkara yang efektif dan efisien dalam berperperkara di pengadilan Mahkamah Agung mengeluarkan regulasi baru yang di atur dalam Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Perma No. 1 Tahun 2019 terdapat istilah Sistem Informasi Pengadilan, yaitu seluruh system informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.<sup>3</sup> Persidangan secara elektronik merupakan tukar-menukar dokumen persidangan secara elektronik (jawaban, replik, duplik, dan

---

<sup>2</sup>Natsir asnawi dan Abu Jahid Darso Atmojo (ed.), *Penemuan Hukum Di Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Pess, 2020), 323-324.

<sup>3</sup>PERMA No. 1 Tahun 2019, Pasal 1 ayat (2)

kesimpulan) untuk jenis perkara perdata. Persidangan elektronik (E-litigasi) merupakan nafas dari pelaksanaan UU No. 4 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman yang menyangkut peradilan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>4</sup>

Disamping itu kaitannya antara proses peradilan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat dipahami secara luas yakni meliputi aspek pengaturan, proses peradilan, dan kelembagaan. Hakim sebelum menjatukan putusan melewati tiga tahapan dalam memeriksa, yakni:

1. Mengkonstatir, yaitu proses melihat, mengakui, dan membenarkan adanya suatu peristiwa.
2. Mengkualifikasi, yaitu hakim menilai bidang hukum mana dan mencari hukum yang sesuai terhadap peristiwa yang terjadi, jika dalam peristiwa tersebut belum ada hukum yang mengaturnya maka hakim harus menemukan sendiri hukumnya.
3. Mengkonstitusi, yaitu hakim harus menetapkan antara hukum dan peristiwa yang bersangkutan.

Namun dalam berperkara khususnya perkara perdata pastinya tidak hanya pada proses persidangan saja akan tetapi juga pada tahap pra persidangan maupun pasca persidangan. Tahapan sebelum persidangan dalam berperkara terdiri dari:

---

<sup>4</sup>Natsir asnawi dan Abu Jahid Darso Atmojo (ed.), *Modernisasi...*, 324.

- a. Penyusunan gugatan
- b. Pendaftaran gugatan
- c. Penerimaan perkara
- d. Penentuan majelis hakim
- e. Pemanggilan para pihak

Tahapan setelah persidangan yaitu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini terintegrasi yang tidak terpisahkan dalam proses pemeriksaan perkara. Oleh sebab itu ketentuan mengenai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan telah dilakukan sejak perkara didaftarkan sampai pelaksanaan putusan oleh hakim.

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura merupakan Lembaga Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dibentuk pada tahun 2018 dan memiliki empat belas wilayah *yuridiksi* untuk menyelesaikan perkara perdata bagi umat muslim. Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura merupakan satuan kerja baru yang memiliki visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Yang Agung”. Adapun dilakukannya persidangan secara elektronik sejak terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Berdasarkan dari data yang peneliti peroleh bahwa sepanjang tahun 2020 Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura menerima pendaftaran perkara sebanyak 694 perkara, terdiri dari 554 perkara contentiosa (gugatan) dan 140 perkara voluntair (permohonan). Perkara berkategori contentiosa didominasi oleh perkara perceraian, sedangkan perkara berkategori vountair didominasi oleh perkara dispensasi nikah. Sisa perkara tahun 2019

di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura sebanyak 61 perkara, yang terdiri dari perkara contentiosa berjumlah 60 perkara dan perkara voluntair berjumlah 1 perkara.

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura menyelesaikan perkara sejumlah 755 perkara, berupa sisa perkara tahun 2019 sebanyak 61 perkara ditambah perkara yang diterima tahun 2020 sebanyak 694 perkara. Dari 755 perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2020, telah diputus sebanyak 698 perkara (92,45%) dan sisa sebanyak 57 perkara (7,55%). Perkara yang diputus tahun 2020 terdiri dari 61 perkara sisa tahun 2019 dan 637 perkara yang diterima tahun 2020.<sup>5</sup>

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura menerima perkara melalui e-court pada tahun 2020 mencapai 68.6% atau 476 perkara dari 694 perkara, dari 476 perkara yang terdaftar dijelaskan secara rinci perkara gugatan terdiri dari 423 perkara dan permohonan terdiri dari 53 perkara. Dari 476 perkara yang terdaftar secara e-court terdapat sisa penyelesaian sejumlah 10 perkara. Sehingga yang telah diputus oleh pengadilan sebanyak 466 perkara.

Sepanjang tahun 2020 Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura terdapat 476 perkara yang terdaftar secara e-court seperti yang telah dijelaskan diatas, dari 476 perkara tersebut yang melanjutkan proses perkara persidangan secara elektronik (e-litigasi) sebanyak 13 perkara atau 2.7%. Dari 13 perkara (2.7%) secara e-litigasi pengadilan memutus perkara secara keseluruhan ataupun sebanyak 13 perkara (100%).

---

<sup>5</sup>Dokumen Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, “*Laporan Pelaksanaan Kegiatan*”, (Riau: 2020), 9

Berdasarkan data diatas, dapat digambarkan dalam grafik berikut:



**Tabel 2**  
**Statistik Perkara Perdata di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Tahun 2020**

Dalam grafik di atas yang diperoleh dari data bahwa para pihak lebih banyak yang mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court, dari data tersebut dapat menggambarkan masyarakat pencari keadilan sangat antusias mendaftarkan perkaranya secara elektronik. Pada dasarnya antusias masyarakat pencari keadilan dalam memanfaatkan teknologi tidak lepas peran penting dari aparaturnya pengadilan dalam mensosialisasikan secara masif ditengah-tengah masyarakat maupun advokat, serta mengimplementasikannya secara optimal. Apalagi letak geografis Kabupaten Siak Sri Indrapura yang terbentang luas, hal ini menjadikan tantangan bagi satuan kerja baru untuk melakukan penataan yang bersifat internal dan inovasi-inovasi di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

Perkara yang didaftarkan secara e-court kemudian dilanjutkan persidangan secara e-litigasi pada tahun 2020 yakni sebanyak 13 perkara. Untuk melanjutkan persidangan secara elektronik dapat dilaksanakan atas persetujuan dua belah pihak yakni penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dalam hal persetujuan pihak penggugat sudah diberikan saat penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court, sedangkan untuk tergugat ditawarkan oleh majelis/hakim saat persidangan yang dihadiri dua belah pihak.

Pelaksanaan persidangan e-litigasi di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berjalan dengan sangat baik terbukti dengan penyelesaian perkara yang diputus secara keseluruhan yakni 13 perkara. Namun persoalan yang kerap terjadi di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura rata-rata salah satu pihak tidak hadir dalam sidang terutama pihak tergugat, tentunya proses e-litigasi tidak dapat dilaksanakan karena harus ada persetujuan penggugat dan tergugat, sehingga proses jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan putusan secara elektronik dilaksanakan secara konvensional. Seperti yang dikatakan panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura saat melakukan wawancara: "...Siak ini rata-rata perkaranya e-court, sebagian besar perkaranya e-court, cuma ada beberapa kendala. Pertama kadang-kadang pihaknya tidak hadir semuanya, sehingga tidak bisa dilaksanakan secara e-litigasinya..."<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Fahryarrozi di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada Tanggal 3 Maret 2021.



Apabila para pihak hadir dalam persidangan dan setelah proses upaya damai atau mediasi sudah ditawarkan namun tidak menemukan titik temu maka pada hari sidang selanjutnya yang telah dijadwalkan, Ketua Majelis/Hakim bertanggung jawab memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban terkait e-litigasi (persidangan secara elektronik) sesuai dengan Perma No. 1 tahun 2019.

Kehadiran para pihak dihadapan meja hijau menjadi kesempatan para hakim khususnya hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura untuk memberikan penjelasan secara fokus dan massif tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik baik dari proses penerimaan perkara sampai putusan yang dilakukan dengan menggunakan bantuan elektronik, dengan beracara menggunakan system elektronik dapat memberikan kemudahan, waktu yang cepat, menghemat biaya dan tenaga untuk menyelesaikan perkaranya tanpa mengurangi ketepatan dan keadilan hakim dalam memutus sengketanya.

Apabila para pihak khususnya tergugat sudah memahami dan mengerti apa yang telah dijelaskan para Hakim mengenai e-litigasi dan Tergugat/Termohon pun menyetujui untuk beracara secara elektronik dimohon untuk menandatangani formulir persetujuan berperkara secara elektronik. Seperti yang dikatakan Bapak Yengkie Hirawan sebagai Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura:

*“...kemudian lawannya hadir itulah strategi kita diskusi apa yang dilakukan majelis. Kita menjelaskan secara focus, kita bukalah aturan aturan-aturan itu, kita*

*sebutkan apa saja keuntungannya bagi pihak itu kalau seandainya berperkara secara e-litigasi itu baik dari segi biaya, segi kecepatan, dari segi kesederhanaan... ”<sup>7</sup>*

Beliau menjelaskan lebih lanjut:

*“... Kita sampaikan pula kepada mereka bahwa tidak perlu kalau mereka tidak bisa mengupload berkas e-court itu secara mandiri tersendiri boleh minta bantu ke petugas meja e-court. Kita sampaikan itu gitu, banyak itu mereka yang menolungnya itu adalah petugas meja e-court untuk mengakses aplikasi e-court itu ketika ada e-litigasi... ”<sup>8</sup>*

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam menjelaskan perihal e-litigasi bukan hanya dari segi aturannya saja tetapi menjelaskan pula aspek kemudahan bagi para pencari keadilan yang kurang memahami atau kebingungan bagaimana cara teknis mengupload dokumen elektronik secara mandiri dari proses jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Meskipun para pihak tidak ada pendampingan dari pengguna terdaftar tetap bisa menggunakan haknya untuk sidang secara elektronik, karena secara garis besar pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik terdapat dua pengguna yakni pengguna terdaftar dan pengguna lain. Pengguna terdaftar yaitu advokat, sementara itu pengguna lain ialah selain advokat yang memenuhi syarat sesuai Perma No. 1 tahun 2019, salah satunya ialah perorangan yang dapat mendaftarkan akunnya dimeja e-court.

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura menyediakan layanan informasi administrasi perkara dan persidangan secara elektronik yang disebut meja pojok e-

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Yengkie Hirawan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada Tanggal 3 Maret 2021.

<sup>8</sup>*Ibid.*

court yang terpadu dengan PTSP Pengadilan. Jadi petugas meja e-court yang ditunjuk secara khusus yang ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan untuk membuat akun e-court calon pengguna lain dan dapat membantu proses upload dokumen elektronik para pihak yang kurang mengetahui teknisnya dengan cara mengakses akun e-courtnya bukan akun emailnya para pihak yang berkepentingan dengan seizin pemiliknya di buktikan dengan surat kuasa untuk mengakses akun pengguna dan yang dibuat diatas materai, hak akses akun pengguna terdaftar atau pengguna lain oleh petugas meja e-court tanpa imbalan apapun dalam melayani, disamping itu petugas meja e-court wajib menjaga kerahasiaan identitas para pihak serta dokumen elektroniknya.

Selain itu untuk menunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik, para pihak dapat mengirim file dokumen elektronik jawaban, replik, duplik dan kesimpulan melalui *Whatsapp* (WA), yang kemudian diterima petugas meja e-court yang diberi kuasa untuk mengunggah dokumen/berkas perkara elektronik ke dalam aplikasi e-court guna memenuhi ketentuan persidangan secara elektronik, dengan syarat file yang dikirim para pihak melalui *Whatsapp* sudah discand, karena syarat file yang diunggah melalui system informasi pengadilan wajib dalam format pdf, rtf atau doc.<sup>9</sup> Para pihak juga dapat langsung datang ke Pengadilan tempat perkara diajukan jika tidak bisa scand atau tidak mempunyai sarananya, karena layanan meja e-court Pengadilan Agama Siak

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Fahryarrozi di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada Tanggal 3 Maret 2021.

Sri Indrapura menyediakan sarana dan prasarana mesin pemindai (scanner) yang nantinya dibantu petugas meja e-court.

Kemudian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai manfaat persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Panitera Pengadilan Bapak Fahryarrozi mengungkapkan:

*“...yang membedakan perkara secara biasa dan e-litigasi secara signifikan ialah waktu. Walaupun biayanya sama tapi waktu hemat, karena gak perlu diruang sidang, seharusnya mungkin dia menunggu setengah hari di pengadilan dengan dia pakai e-litigasi, dia datang setor berkasnya pulang. Jadi petugas pengadilan membantu uploadkan berkasnya ke e-court. Paling tidak dia hemat dari segi waktu walaupun harus datang ke pengadilan, disitulah asas kecepatannya. Apalagi dia bisa ngirim sendiri lebih hemat lagi gak perlu biaya, dia tinggal kirim ke nomor layanan pengadilan dia kirim filenya ke layanan pengadilan, petugas tinggal upload. Cuman tidak semua orang mempunyai kemampuan itu, misal tidak semua orang bisa menscand. Tidak semua tempat mendukung sarana dan prasarana seperti scand dan sinyal memadai/jaringan bagus, itulah makanya dia perlu untuk datang ke pengadilan, walaupun dia datang mengeluarkan biaya tapi dari segi waktu sudah hemat. Dengan tiga hal itu tetap dapat dengan e-court/e-litigasi paling tidak dari segi cepatnya atau biayanya. Bahkan yang punya sarpras cukup, tiga-tiganya dapat, dia ngerti pakai e-mail, dia ngerti menscand file, tiganya malah dapat, biaya juga ringan karena tidak perlu ada panggilan untuk itu karena dipanggil dari elektronik semua”<sup>10</sup>.*

Dari apa yang disampaikan Bapak Fahryarrozi selaku Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura bahwa fitur e-litigasi memberikan kemudahan dari waktu dan biaya, pastinya juga tidak berbelit-belit. Meskipun jika tiga point utama tidak terrealisasikan dalam satu keadaan tertentu, secara keseluruhan e-litigasi lebih memberikan ruang akses kemanfaatan sesuai asas sederhana, cepat dan biaya ringan

---

<sup>10</sup>Ibid.

bagi masyarakat pencari keadilan dan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara.

Namun, perlu diketahui adalah pelaksanaan persidangan secara elektronik tidak semua dengan tatap muka melainkan meminimalisir para pihak tatap muka dipersidangan, seperti yang di jelaskan Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura:

*“...Kemudian setelah tahapan-tahapan itu selesai tapi pada saat pembuktian, pemeriksaan bukti itu wajib hadir dipersidangan baik pihak pemohon atau termohon. Tapi pada tahap kesimpulan pemohon atau penggugat dan termohon atau tergugat tidak perlu lagi datang bisa disampaikan secara tertulis secara elektronik, begitupala dengan tahap pembacaan putusan. Itu tidak perlu datang ke pengadilan nanti disidangkan dan dibacakan secara e-litigasi, kemudian nanti oleh majelis itu diupload ke aplikasi e-court dan itu bisa diakses oleh pihak penggugat dan tergugat untuk mendapatkan Salinan putusannya dan bisa didownload. Jadi mereka gak perlu untuk mendapatkan Salinan putusan datang ke pengadilan. Jadi dengan adanya e-litigasi itu mengurangi kehadiran pihak dipengadilan hanya dianggap hadir secara elektronik, yang kedua tentu hemat biaya, jika missal kalau orang dari jauh dengan datang ke pengadilan yang habis ongkosnya Rp. 100.000 misalnya, ongkos pulang-pergi dan biaya konsumsinya karena menunggu persidangan denga e-litigasi dia tidak perlu keluar biaya, karena hanya dari rumah saja dan cukup pada saat awal persidangan karena kesempatan majelis minta persetujuan para pihak untuk sidang e-litigasi karena harus disampaikan dipersidangan dan pada tahap pembuktian. jadi e-litigasi hemat dari segi waktu biaya”*.<sup>11</sup>

Proses persidangan yang memerlukan tatap muka di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura setidaknya dilakukan hanya saat tahap persidangan pertama, persidangan kedua pasca mediasi, dan tahap pembuktian. Persidangan pada tahap pembuktian sifatnya kondisional bisa satu atau dua kali, jika pada saat sidang pembuktian para pihak yakni penggugat dan tergugat sudah dirasa lengkap dokumen pembuktian dan mencukupkan maka sidang pembuktian yang dihadiri para pihak cukup satu kali, jika

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

para pihak butuh tambahan waktu pembuktian maka sidang pembuktian yang dihadiri para pihak dua kali. Jika sebelumnya persidangan secara konvensional para pihak memerlukan datang sebanyak 15x setelah menggunakan e-litigasi cukup 3x atau 4x.

Proses yang sangat terasa saat menggunakan e-litigasi yaitu pada tahap jawab-jinawab, karena pada saat jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan tidak perlu menyerahkan dokumen secara fisik di depan meja persidangan, cukup menggunakan laptop atau *personal computer*-nya masing-masing untuk mengupload berkas secara elektronik tersebut. Pada tahap pembacaan putusan/penetapan oleh hakim/majelis dilaksanakan secara elektronik melalui system informasi perkara dan salinan putusan/penetapan dapat di download oleh penggugat dan tergugat, salinan putusan/penetapan tersebut telah dibubuhi tanda tangan elektronik sesuai peraturan perundang-undangan dalam format pdf.

Dalam implementasinya, pelaksanaan persidangan secara elektronik tidak lepas dari peran pengadilan untuk memaksimalkan proses persidangan secara elektronik. Ketersediaan infrastruktur pengadilan, penguasaan teknologi oleh hakim, serta cukupnya sdm pengadilan menjadi indikator kelancaran proses persidangan secara elektronik, sehingga tidak adanya potensi maladministrasi dan juga tidak menyebabkan penundaan berlarut. Hal ini dapat diartikan bahwa asas trilogy peradilan dapat terwujud karena peran peradilan, karena asas trilogy peradilan tidak bisa berdiri sendiri.

Berdasarkan dengan wawancara yang telah peneliti lakukan mengenai implementasi e-litigasi pada proses peradilan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

telah memiliki kesesuaian terhadap asas trilogi Peradilan (asas sederhana, cepat dan biaya ringan). Asas sederhana ialah pemeriksaan dan penyelesaian proses perkara dilakukan secara efektif dan efisien. Efisien yang dimaksud yaitu penyelesaian perkara dilaksanakan dengan cepat dan waktu yang tepat, sedangkan efektif ialah penyelesaian perkara dilakukan dengan baik sesuai ketersediaan sarana, dana, dan juga sumber daya yang ada.<sup>12</sup>

Selain itu asas sederhana memiliki makna proses persidangan dari segi prosedur, pemeriksaan perkara, hingga putusan hakim yang dilakukan secara jelas, transparan, tanpa terbelit-belit, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa mengesampingkan aspek formalitas, keadilan, dan kepastian hukum.<sup>13</sup> Sejatinya e-litigasi sejalan dengan asas sederhana karena e-litigasi untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.<sup>14</sup>

Tujuan e-litigasi di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura terimplementasi sangat baik, dari administrasi perkara dan persidangan dapat dilakukan menggunakan bantuan teknologi, dalam persidangan secara elektronik para pihak dapat dibantu petugas meja e-court hal ini peran petugas meja e-court sangat strategis untuk memudahkan pada setiap proses pemeriksaan para pihak. Dengan adanya e-litigasi

---

<sup>12</sup>Amran Suadi, *pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 26-27.

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>PERMA No. 1 tahun 2019 Pasal 2.

mereka tidak perlu datang ke Pengadilan, mereka cukup menggunakan laptop atau *personal computer*-nya yang terkoneksi dengan jaringan internet. Seperti yang diketahui bahwa wilayah Kabupaten Siak sangat luas dan tidak seluruh wilayah dapat akses jalan yang baik bahkan ada yang harus melewati penyeberangan laut. Sehingga dengan adanya e-litigasi masyarakat pencari keadilan dapat melaksanakan setiap prosesnya dengan lebih sederhana.

Asas cepat adalah proses pemeriksaan perkara mulai dari persidangan hingga penyelesaian produk hukum sesuai hukum acara dan meminimalisir penundaan proses persidangan dengan alasan yang tidak sah menurut hukum.<sup>15</sup> Dalam penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lama dalam kurun waktu 5 (lima) bulan sejak perkara terdaftar, ketentuan ini sesuai Surat Edaran MA No. 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.<sup>16</sup> Pada tahun 2020 persidangan secara e-litigasi di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dari 13 perkara diputus secara keseluruhan dan berkekuatan hukum tetap. Dari 13 perkara tersebut diputus sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dalam jangka waktu sebelum 5 (lima) bulan.

Asas cepat dalam e-litigasi di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dapat tercermin dari jadwal persidangan (*court calender*) telah disetujui para pihak yang ditetapkan hakim/hakim ketua sehingga lebih pasti yang nantinya tidak menimbulkan

---

<sup>15</sup>Amran Suadi, *Pembaharuan...*, 27.

<sup>16</sup>SEMA No. 2 Tahun 2014



penundaan. Para pihak dapat meng-*upload* dokumen elektronik sebelum melewati jadwal sidang yang telah ditetapkan, dokumen elektronik dapat dilihat oleh satu sama lain setelah hakim memverifikasi dokumen elektronik yang diajukan para pihak dan meneruskan kepada para pihak. Hal ini tentunya proses persidangan lebih cepat karena para pihak hanya perlu *upload* dokumen dalam hitungan waktu beberapa detik dan para pencari keadilan tidak perlu datang langsung ke pengadilan kecuali pada saat pembuktian dan tidak perlu antri lama-lama untuk menunggu proses perkaranya.

Asas biaya ringan ialah biaya yang sudah ditentukan oleh aturan, dapat diartikan juga biaya yang jelas dan pasti sesuai aturan yang ada dan diupayakan dapat terjangkau oleh pencari keadilan.<sup>17</sup> Bagi pencari keadilan (*yustitiabelen*) yang tidak mampu dapat berperkara dengan ditanggung oleh negara atau cuma-cuma (*prodeo*), Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura mendapat alokasi dana perkara secara *prodeo* dari negara pada tahun 2020 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) atau untuk 5 perkara, anggaran *prodeo* tersebut telah terrealisasikan secara keseluruhan pada 3 (tiga) bulan pertama tahun 2020.<sup>18</sup> Setiap pencari keadilan saat mendaftarkan perkaranya wajib untuk membayar biaya perkara sesuai SKUM (Surat Keterangan Untuk Membayar), jika *voscot* untuk biaya perkara tidak dibayar maka perkara tidak didaftarkan maupun dicatat dalam daftar perkara.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Amran Suadi, *Pembaharuan...*, 27-28

<sup>18</sup> Dokumen Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, "*Laporan Pelaksanaan Kegiatan*", (Riau: 2020), 16

<sup>19</sup>Anshary MK, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Bandung: Mandar Maju, 2017), 11.

Sebagai contoh perbedaan panjar biaya perkara secara konvensional dengan secara elektronik untuk perkara cerai gugat dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor W4-A17/83/JK.o5/1/2021 tentang Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura sebagai berikut:<sup>20</sup>



---

<sup>20</sup>SK Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor W4-A17/83/JK.o5/1/2021.

**Tabel 3**

**Panjar Biaya Perkara Cerai Gugat Secara Biasa di Pengadilan Agama Siak Sri  
Indrapura 2021**

No.	URAIAN	PANJAR
1	PNPB Pendaftaran	30.000
2	Biaya Proses	50.000
3	PNPB Panggilan Pertama Penggugat	10.000
4	PNPB Panggilan Pertama Tergugat	10.000
5	PNPB Surat Pencabutan Gugatan	10.000
6	PNPB Pemberitahuan Pencabutan Gugatan	10.000
7	Redaksi	10.000
8	Materai	10.000
9	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat	10.000
10	PNPB Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat	10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>160.000</b>
11	Biaya Panggilan Penggugat : 4 x panggilan	4 x radius
12	Biaya Panggilan Tergugat : 5 x panggilan	5 x radius

**Tabel 4**

**Panjar Biaya Perkara Cerai Gugat Secara Elektronik di Pengadilan Agama  
Siak Sri Indrapura 2021**

No.	URAIAN	PANJAR
1	PNPB Pendaftaran	30.000
2	Biaya Proses	50.000
3	PNPB Panggilan Pertama Penggugat	10.000
4	PNPB Panggilan Pertama Tergugat	10.000
5	PNPB Surat Pencabutan Gugatan	10.000
6	PNPB Pemberitahuan Pencabutan Gugatan	10.000
7	Redaksi	10.000
8	Materai	10.000
9	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat	10.000
10	PNPB Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat	10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>160.000</b>
11	Biaya Panggilan Penggugat : 4 x panggilan	0
12	Biaya Panggilan Tergugat : 5 x panggilan	5 x radius

Untuk setiap radius panggilan atau pemberitahuan para pihak sesuai dengan jarak tempuh dari Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan kecamatan domisili para pihak. Salah satu biaya radius panggilan para pihak yang cukup merogoh kocek dalam-dalam yaitu Desa Teluk Lanus, desa tersebut termasuk desa yang sulit aksesnya sehingga sekali panggilan mencapai Rp. 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah). Dalam perkara e-litigasi pemanggilan menggunakan alamat domisili elektronik sehingga minim atau bahkan tidak memerlukan biaya panggilan kecuali panggilan

pertama, hal ini sangat berbeda dengan persidangan secara konvensional selain itu lebih efisien. Selain menguntungkan para pihak tentu juga menguntungkan bagi juru sita/juru sita pengganti saat menginformasikan kepada penggugat dan tergugat karena hanya cukup melalui system informasi pengadilan. Kemudian pada setiap rangkaian proses persidangan dapat dilakukan dengan bantuan teknologi sehingga para pihak tidak perlu jauh-jauh datang ke pengadilan dan tentunya tidak ada biaya transport yang dikeluarkan.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat perbedaan secara signifikan antara persidangan secara konvensional dengan persidangan secara elektronik. Jika persidangan secara konvensional para pihak harus datang ke Pengadilan, sementara dibebepapat titik wilayah Kabupaten Siak sulit dijangkau seperti jalanan masih tanah bahkan jika hujan jalanan menjadi berlumpur, tentu hal ini menghambat akses transportasi masyarakat. Namun, jika menggunakan e-litigasi para pihak hanya perlu menggunakan *personal computer*-nya yang terkoneksi dengan jaringan internet. Selain itu dengan menggunakan e-litigasi prosesnya lebih cepat dan tidak berbelit-belit karena para pihak hanya perlu meng-*upload* dokumen sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dari hal tersebut bisa menekan biaya tambahan para pihak, bahkan panggilan/pemberitahuan di beberapa wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang biasanya memerlukan panjar biaya yang cukup mahal, dengan adanya e-litigasi panggilan para pihak dapat melalui alamat domisili elektronik tanpa dibebani biaya.

Selain bantuan teknologi dan informasi dalam memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura juga melakukan inovasi pelayanan bagi para pencari keadilan. Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura melakukan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak tentang Pelaksanaan *Mobile* PTSP yang di dalamnya terdapat salah satunya Layanan Meja E-Court, kemudian *Mobile* PTSP tersebut di terjunkan di dua kecamatan terjauh yakni Kecamatan Minas dan Kecamatan Kandis. Pelaksaan kerja sama ini sudah berlangsung pada bulan November 2020.<sup>1</sup>

Selain dari pada itu, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura melakukan Kerjasama antara tiga pihak, yaitu antara Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kerjasama tersebut tentang Dalam Mendukung Pelaksanaan Peradilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Dalam hal ini Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura meberikan pembinaan dan pelatihan kepada dosen dan mahasiswa mengenai pelaksanaan peradilan secara elektronik, yang nantinya dosen dan mahasiswa untuk mendukung pelaksanaan tersebut melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN), Pelatihan Pra Kerja dan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dokumen Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, "*Laporan Pelaksanaan Kegiatan*", (Riau: 2020), 62

<sup>2</sup>*Ibid.*, 63-64.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana dari hasil penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai implementasi e-litigasi pada proses peradilan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan kesesuaiannya dengan asas trilogi peradilan bahwa:

1. Penerapan proses berperkara secara e-litigasi di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura sudah diterapkan sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Proses e-litigasi dapat dilaksanakan setelah penggugat mendaftarkan perkaranya secara e-court dan mendapatkan persetujuan tergugat untuk beracara secara elektronik ketika upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil. Maka langkah berikutnya menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) yang meliputi jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan tahap pembacaan putusan. Untuk tahap persidangan pembuktian di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dilakukan secara langsung didepan persidangan sesuai hukum acara yang berlaku.
2. Implementasi e-litigasi di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memiliki kesesuaian dan timbal balik yang erat dengan asas trilogi peradilan (asas sederhana, cepat, dan biaya ringan) serta dilakukan secara efektif dan efisien. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya indikator proses pemeriksaan dan

penyelesaian perkara secara elektronik di PA Siak Sri Indrapura dilaksanakan dengan cepat dan sederhana serta sarana prasarana di Pengadilan yang mendukung. Jadwal persidangan proses pemeriksaan, putusan, hingga penyerahan produk putusan dilakukan dengan tepat waktu tanpa adanya penundaan, sehingga proses persidangan lebih pasti. E-litigasi dapat meminimalisir masyarakat pencari keadilan datang ke pengadilan dan dapat menjadi solusi kendala geografis Kabupaten Siak Sri Indrapura yang luas sehingga menekan biaya perkara para pihak.

## **B. Saran**

1. Diharapkan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dapat mensosialisasikan secara berkelanjutan kepada masyarakat dan kerjasama kepada Pemerintah Daerah serta Perguruan Tinggi dapat diperpanjang dan terimplementasi dengan baik sehingga Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang modern terwujud.
2. Diharapkan kesadaran masyarakat terhadap hukum mengenai manfaat serta kemudahan dalam persidangan menggunakan bantuan teknologi dan informasi, terutama di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang mendaftarkan perkaranya secara e-court cukup tinggi, tetapi yang melanjutkan proses persidangan secara e-litigasi masih terbilang minim karena kendala utama pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pihak tergugat tidak hadir.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faqih, Ibnu Tsani., "Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Pendaftaran Perkara Secara Elektronik Melalui E-Court Di Pengadilan Agama Malang Kelas Ia", Skripsi, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang , 2020.
- Annisa, "Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama", *Jurnal Negara dan Keadilan* 9, no. 2 (2020): 178-187, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/articel/view/7489> diakses pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021.
- Berutu, Lisfer, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e-Court," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020): 41-53, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/articel/view/1552> diakses pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021.
- Hidayat, Choirul., "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar)", Skripsi, Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri, 2020.
- Irahwati, Tri., "Penerapan Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Keabsahan Putusan Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Brebes", Skripsi, Tegal: Universitas Pancasakti, 2020.
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019  
Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan  
Secara Elektronik.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *e-Litigasi (Persidangan Secara Elektronik) Hemat  
Biaya, Waktu & Energi*, Booklet E-Litigasi 2.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar  
Grafika, 2009.

Masyhudi., Sigid Suseno., *Sidang Virtual: Idealisme, Peluang, Tantangan, dan  
Implementasinya*, Jakarta: Kompas, 2021.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Edisi 8), Yogyakarta: Liberty,  
2009.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Maha Karya  
Pustaka, 2021.

MK, Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah syar'iyah*,  
Bandung: Mandar Maju, 2017.

Munawaroh, Zakiatul., "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-  
Litigasi Dalam Perkara Perceraian", Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020*.

Penyusun, Tim., "Penemuan Hukum di Peradilan Agama", dalam Natsir Asnawi dan Abu  
Jahid Darso Atmojo (Ed.), 2020, *Perkembangan Norma dan Praktik Terbaik*.  
Yogyakarta: UII Press.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang  
Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Putra Hidayat, Fahmi., Asni., "Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara  
di Pengadilan Agama Makassar." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum  
Keluarga Islam* 2, no. 1 (2020): 104-118,

<http://103.55.216.56/index.php/qadauna/article/view/16648> diakses pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021.

Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, Cet. XI, Yogyakarta: UII Press, 2014.

Retnaningsi, Sonyendah., dkk., "Pelaksanaan E-Court menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50.1 (2020): 124-144, <http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2486> diakses pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021.

Salim, Agus., Elfran Bima Muttaqin., "Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Pada Peradilan Tata Usaha Negara," *Paulus Law Journal* 2, no. 1 (2020): 15-25, <http://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/150> diakses pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021.

Salim., Syahrums., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (cet. 5), Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Sari, Ni Putu Riyani Kartika., "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia", *Jurnal Yustitia* 13, no. 1 (2019): 80-100, <http://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/275> diakses pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021.

Shotul Malikh, Cholis., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru", Skripsi, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020.

Suadi, Amran, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor W4-A17/83/JK.o5/1/2021 tentang Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

Suryana., 2010, Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (online), dalam [https://www.academia.edu/8944806/Ebook\\_metode\\_penelitian](https://www.academia.edu/8944806/Ebook_metode_penelitian), diakses pada tanggal 2 februari 2021.

Wahyu S, Ramdani., dkk, "Peradilan agama sebagai peradilan modern: Analisis penerapan E-Litigasi di peradilan agama", Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020.

Wawancara dengan Fahryarrozi di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, tanggal 3 Maret 2021.

Wawancara dengan Yengkie Hirawan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, tanggal 3 Maret 2021.

Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



## LAMPIRAN I

	<b>FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM</b>	Gedung K.H. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jl. Kalbarang km 14,5 Yogyakarta 55584 T. (0274) 898444 ext. 4511 F. (0274) 898463 E. fiaii@uii.ac.id W. fs.uii.ac.id
Nomor : 277/Dek/70/DAATI/FIAI/II/2021	Yogyakarta,	<u>23 Februari 2021 M</u>
Hal : <b>Izin Penelitian</b>		<u>11 Rajab 1442 H</u>
Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Jl. Siak Buatan No. 1 Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kec. Buatan Kab. Siak Sri Indrapura Prov. Riau 28773 di Riau		
<i>Assalamu 'alaikum wr. wb.</i>		
Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.		
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:		
Nama	:	ZAINUL HAQQI
No. Mahasiswa	:	17421107
Program Studi	:	Ahwal Al-Syakhshiyah
mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:		
<b><i>Implementasi E-Litigasi pada Proses Peradilan PA Siak Sri Indrapura dan Relevansinya dengan Asas Trilogi Peradilan</i></b>		
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.		
<i>Wassalamu 'alaikum wr. wb.</i>		
  <b>Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA</b>		

## LAMPIRAN II



**PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA**  
Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Jalan Siak Buatn No.1, Mempura  
Siak Sri Indrapura, Kode Pos 28773, Telp. (0764) 3240325  
Situs: www.pa-siak.go.id Surat Elektronik: info@pa-siak.go.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W4-A17/1300/HM.02/8/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.  
NIP : 198107032007041001  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zainul Haqqi  
NIM : 17421107  
Fakultas : Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Benar telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan judul tugas akhir/skirpsi "**Implementasi E-Litigasi pada Proses Peradilan PA Siak Sri Indrapura dan Relevansinya dengan Asas Trilogi Peradilan**".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siak, 05 Agustus 2021

Ketua,

  
Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.  
NIP: 198107032007041001

## *CURRICULUM VITAE*

### **A. Data Pribadi**

Nama : Zainul Haqqi  
Tempat Tanggal Lahir : Sungai Terab, 17 Maret 1999  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
NIM : 17421107  
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah  
Alamat : Parit Pabunga, RT/RW 006/-, Des.  
Bunga Tanjung, Kec. Betara, Kab.  
Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi

### **B. Riwayat Pendidikan**

1. SDN 001 Sungai Terab (2015-2011)
2. MTs Perguruan Hidayatul Islamiah Kuala Tungkal (2011-2014)
3. MA Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta (2014-2017)



